



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BELU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN FLORES TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SIKKA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024
- Pemohon: Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere

PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu

PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024
- Pemohon: Y. A. T. Lukman Riberu dan Zakarias Paun

PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024
- Pemohon: Suitbertus Amandus dan Robertus Ray

PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024
- Pemohon: Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 23 Januari 2025, Pukul 08.06 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Supriyanto
Nurlidya Stephanny Hikmah
M. Lutfi Chakim
Intan Permata Putri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Bernard Sakarias Anin
2. Jeremias L. M. Haekase

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Gatut Hendrotriwidodo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Margaret Teacher Waleans
2. Philipus Fernandez

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Davy Helkiah Radjawane
2. Victor Nekur

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bram Perwita Anggadatama
2. Danang Purnomo Jakti

F. Termohon

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin | (KPU RI) |
| 2. Yoni Arianto Neolaka | (Kab. Belu) |
| 3. Hyronymus Malelak | (Kab. Sumba Barat Daya) |
| 4. Stefanus Ile Ratu | (Kab. Flores Timur) |
| 5. Herimanto | (Kab. Sikka) |
| 6. Daud Pau | (Kab. Sabu Raijua) |

G. Kuasa Hukum Termohon

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Thomas Mauritius Djawa | (Kab. Belu) |
| 2. Putera A. Fauzi | (Kab. Sumba Barat Daya) |
| 3. Yeffry Amazia Galla | (Kab. Flores Timur) |
| 4. Bisri Fansyuri LN | (Kab. Sikka) |
| 5. Josua Victor | (Kab. Sabu Raijua) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Herdiansyah

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ratu Ngadu Bonnu Wulla

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Eric Manurung

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Parulian Siregar
2. Noak Banjarnahor

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Eleonarius Dawa

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Krisman Bernard Riwu Kore

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Firda Richset Riwu Kore

O. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Agustinus Bau | (Kab. Belu) |
| 2. Christafora Fernandez | (Kab. Belu) |
| 3. Yeremias Bayoraya Kewuan | (Kab. Sumba Barat Daya) |
| 4. Emanuel Koro | (Kab. Sumba Barat Daya) |
| 5. Agusalm Nama Raga | (Kab. Flores Timur) |
| 6. Ernesta Katana | (Kab. Flores Timur) |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 7. Muhajir Latif | (Kab. Sikka) |
| 8. Yohanes Ariski | (Kab. Sikka) |
| 9. Markus Haba | (Kab. Sabu Raijua) |
| 10. Dikson Hau Pia | (Kab. Sabu Raijua) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, Yang Mulia.

Baik. Kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 100, 177, 211, 294, dan 300 PHPU Bupati Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada pagi hari ini adalah gantian, Pemohon yang diam untuk menyimak. Sekarang yang menyampaikan Jawabannya Termohon, Pihak ... Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, tapi tidak perlu disampaikan secara lengkap, agak saya pandu dan disampaikan pokok-pokoknya saja.

Saya cek dulu kehadirannya, mulai dari KPU Belu?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [01:39]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Hadir.

KPU Sumba Barat Daya ... anu ... ya, KPU Sumba Barat Daya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:49]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Baik. Kemudian, KPU Flores Timur?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:52]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Baik. Kemudian, KPU Sikka?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:56]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

KPU Sabu Raijua?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:02]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Baik. Kemudian, sekarang Pihak Terkait Perkara 100?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIANSYAH [02:08]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

177?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [02:11]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

211?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOAK BANJARNAHOR [02:14]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

294?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:19]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Mana? Oh, belakang sana. Baik.
300?

20. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:24]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Baik. Kemudian, sekarang Bawaslu Belu?

22. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [02:29]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Bawaslu Sumba Barat Daya?

24. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [02:32]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Bawaslu Flores Timur?

26. BAWASLU: ERNESTA KATANA [02:35]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Baik. Saya kira dari Angkatan Udara itu, biru-biru.
Bawaslu Kabupaten Sikka?

28. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:43]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Yang terakhir, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua?

30. BAWASLU: DIKSON HAU PIA [02:47]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Baik. Sekarang Pemohon. Pemohon 100?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: BERNARD SAKARIAS ANIN [02:51]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Baik. Kemudian, Pemohon 177?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:56]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Baik. Pemohon 211?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PHILIPUS FERNANDEZ [02:59]

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01]

Pemohon 294?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAVY HELKIAH RADJAWANE [03:03]

Hadir.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]

Yang terakhir, Pemohon 100 ... sori, 300?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRAM PERWITA ANGGADATAMA [03:08]

Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Ya, kasihan di belakang sendiri, kedinginan itu.

Baik. Kita mulai untuk mendengarkan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Belu. Saya persilakan.

Oh, ini Bosnya, toh? Enggak lihat saya tadi. Selamat datang, Bos. Silakan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [03:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Walaikumsalam.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [03:52]

Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua.

Izinkan kami, Kuasa Termohon, menyampaikan Jawaban Perkara Nomor 100 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 2. Izin perkenal, saya Thomas Mauritius Djawa, S.H.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa, sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa, yang telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 2, atas nama Dr. Taolin Agustinus, Sp.PD., dan Yulianus Tai Bere sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia, dalam Eksepsi.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54]

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [04:55]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [05:03]

Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 100 dan seterusnya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [05:21]

Dengan alasan sebagai berikut.

Poin 1. Dianggap dibacakan.

Tabel 1. Ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara, dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2965 dan seterusnya, perlihal Data Jumlah Kependudukan, tanggal 23 Desember 2024, yang lampirannya adalah data agregat kependudukan kecamatan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:49]

Ya, itu dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [05:51]

Dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Belu Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tabel 2 dianggap dibacakan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:07]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:08]

Poin 4. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di atas, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dapat mengajukan Permohonan dengan (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:20]

Berapa ambang batasnya?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:22]

Perbedaan paling banyak sebesar 2%.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

2%?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:25]

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:25]

Dalam rekapitulasi hasil yang ditentukan KPU, berapa perolehan suaranya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:32]

Bahwa total suara sah hasil perhitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon=100.755, sehingga ada selisih 2.015 suara.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]

Ya. Berapa persen itu?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:48]

Kurang lebih 11,95%, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

11,9%, berarti tidak punya Legal Standing, ya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:53]

Tidak punya Kedudukan Hukum, ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:56]

Meskipun pasangan calon, tapi tidak memenuhi ambang batas?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [06:59]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:00]

Oke. Ada lagi Eksepsinya?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [07:04]

Permohonan Pemohon kabur, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:06]

Kaburnya kenapa?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [07:08]

Yang pertama. Bahwa dalil Permohonan Pemohon ha ... pada Posita halaman 11, angka 8, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor dan seterusnya dianggap dibacakan.

Itu pada tanggal 5 Desember 2024, pada halaman 11, angka 9 Posita Pemohon. Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Belu tanggal 6 November 2024.

Bahwa berdasarkan pada angka 1 di atas, Pemohon tidak cermat dalam mengonstruksikan Permohonannya. Karena pada tanggal 5 Desember 2024, Pemohon mengetahui adanya putusan pengadilan, sementara melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu tanggal 6 November, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [08:01]

Seperti itu.

Kemudian poin tiga, Yang Mulia. Bahwa dalil Pemohon ... Pemohon pada ang ... pada Posita halaman 12, angka 1, pada Pemo ... pada pokoknya Pemohon menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, yang tidak dibantah oleh Pemohon. Dan pada Posita halaman 13 sampai 18, angka 3 sampai 8, Pemohon mendalilkan ketidakterpenuhan syarat Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T.

Bahwa pada uraian angka 3 di atas dan mencermati Petitum angka 2 dan angka 3, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 384 dan Keputusan KPU Nomor 746 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 (vide Bukti T-2).

Bahwa pada Petitum angka 4, Pemohon meminta untuk menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor 2) atas nama Dr. Taolin Agustinus, Sp.PD., dan Yulianus Tai Bere, sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Poin 6. Bahwa dari uraian angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas, menjadi tidak logis, ambigu, dan tidak beralasan menurut hukum.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]

Oke, yang seterusnya, dianggap dibacakan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:22]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Oke.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:22]

Poin 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon ... Pemo ... dalil Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]

Oke.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:31]

Tidak beralasan menurut hukum (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Sekarang (...)

80. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:33]

Haruslah ditolak.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Masuk Pokok Permohonan.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:34]

Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan, uraian pembuka dianggap dibacakan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]

Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:42]

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 sampai 18, angka 2 sampai dengan angka 7, terkait persyaratan calon, khususnya keikutsertaan Calon Wakil Bupati dan Pasangan Calon Bupati Wak ... dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut.
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas terkait tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan pencalonan yang menjadi kesalahan Termohon, yang pada akhirnya pada dalil angka 4, halaman 17. Pemohon menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., yang berpasangan dengan Bupati Willybrodus Lay, S.H., secara mutlak tidak memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Terkait ini, nanti disampaikan juga oleh Pihak Terkait.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [10:39]

3. Bahwa demikian pula dengan angka 5 sampai angka 7, Pokok Permohonan halaman 17 sampai 18. Pemohon tidak menguraikan secara jelas terkait tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan pencalonan ... yang ... yang mana, yang menjadi kekeliruan Termohon dalam pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, sampai dengan penetapan pasangan calon.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Baik.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [11:05]

4. Dianggap dibacakan.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:09]

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [11:12]

Huruf b, dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan prosedur pencalonan yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana uraian Pemoh ... sebagaimana uraian Termohon halaman 8 sampai halaman 25, dianggap dibacakan. Nanti kami akan sampaikan pokok-pokoknya (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [11:34]

Terkait proses (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]

Pokok-pokoknya saja, ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [11:35]

Bagaimana pelaksanaan pendaftaran pasangan calon di Kabupaten Belu.

Yang pertama. Terkait ... ada 9 tahapan besar yang dilakukan oleh Termohon dalam prosedur pencalonan.

Yang pertama. Tahapan persiapan. Di tahapan persiapan, ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Termohon.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [11:56]

Ya. Yang pertama, sosialisasi. Ada beberapa pihak yang kemudian diundang oleh Termohon, khusus terkait dengan syarat yang kemudian diajukan oleh para calon. Terkait dengan ini, Pihak Kepolisian Resor Belu diundang untuk menyampaikan terkait keterpenuhan syarat terkait surat keterangan catatan kepolisian. Juga dengan ketua pengadilan, diundang untuk memastikan soal syarat keterangan pengadilan tidak sebagai terpidana di daerah tersebut.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:28]

Ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [12:29]

Kemudian yang berikut, pengumuman pendaftaran calon dilakukan oleh Termohon.

Kemudian yang berikut, pembentukan helpdesk dan pembukaan akses informasi kepada Para Pihak, terkhusus kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilihan yang melakukan pengawasan secara melekat selama proses pencalonan.

Kemudian yang berikut, menetapkan keterpenuhan syarat bagi pengajuan syarat pencalonan dan syarat calon terkait dengan partai politik, dan gabungan partai politik, dan perseorangan.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Ya.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:07]

Itu tahapan persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:08]

Ya. Sekarang kesimpulan saja. Gimana, kesimpulannya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:12]

Kesimpulan, Yang Mulia. Terkait dengan proses pendaftaran ... proses pencalonan, mulai dari tahapan ... ada 9 tahapan, pendaftaran, kemudian (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:21]

Penelitian (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Ya, enggak diulang-ulang itu.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:23]

Oke. Kesimpulan, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:26]

Selama proses pencalonan, tidak ada hal yang kemudian terlewatkan oleh Termohon, mulai dari pendaftaran sampai dengan (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Ya.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:34]

Penetapan pasangan calon.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Betul, ya. Tidak ada yang terlewatkan.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [13:37]

Dan dalam proses ini, Bawaslu melakukan pengawasan dan tidak ada saran perbaikan ataupun rekomendasi selama proses pencalonan.

Pada akhirnya ... terakhir, yang perlu kami sampaikan. Termasuk syarat-syarat calon wakil bupati, yang kemudian di ... keberatan oleh Pemohon, yaitu syarat terkait dengan surat keterangan dari kepolisian, kemudian surat dari pengadilan, kemudian surat pernyataan (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:08]

Ya, semuanya terpenuhi.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:10]

Semuanya terpenuhi, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:11]

Ya, ya. Baik.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:12]

Oke.

Kemudian Yang Mulia, terakhir (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:15]

Ya.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:16]

Yang perlu kami sampaikan sebelum ke Petitung (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:19]

Ya.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:20]

Di ang ... di halaman 26, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:23]

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:24]

Bahwa Termohon dalam tahapan pencalon tidak menemukan dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan proses verifikasi dan penelitian administrasi.

Kemudian, yang keenam, Yang Mulia. Bahwa menurut Termohon, terkait persyaratan calon, khususnya keikutsertaan Calon Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, S.T., dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, yang ketujuh. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang diawali dengan sosialisasi sampai dengan penetapan pasangan calon (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:00]

Ya, itu sudah. Jangan diulang-ulang, ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [15:01]

Sudah. Ya, oke.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:02]

Ya, ini kalau jadi dosen bagus sekali ini, mahasiswanya akan ... apa ... bisa mencerna dengan baik. Tapi kalau di pengadilan, nanti waktunya diborong sendiri, ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [15:16]

Izin, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Yang pokok-pokoknya saja, kesimpulannya gimana?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [15:18]

Oke, baik.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]

Kita bisa baca dan seluruhnya sudah kita pelajari, ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [15:23]

Oke. Setelah proses penetapan pasangan calon ... kemudian, setelah penetapan pasangan calon, diikuti dengan proses pemungutan dan perhitungan suara, kemudian ditetapkan perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Belu. Kemudian, Bawaslu menyampaikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon wakil bupati. Dari rekomendasi yang disampaikan, ada dua hal yang kemudian diuraikan dalam rekomendasi Bawaslu.

Yang pertama. Terkait dengan telah terbukti adanya pelanggaran administrasi oleh calon wakil bupati.

Kemudian, yang kedua. Meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawas ... KPU kemudian melakukan telaah dan kajian hukum terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Pada akhirnya, kami tetap pada keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:25]

Nanti Bawaslu dianu, ya, sampaikan.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [16:27]

Ya, siap.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:28]

Yang siap Bawaslu, jangan KPU. Saya minta Bawaslu, kok.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [16:31]

Oke. Baik, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:33]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [16:33]

Pada intinya seperti itu, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:35]

Ya.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [16:35]

Kemudian, kita masuk pada Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746 Tahun 2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.01 WITA.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [17:43]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat, Kuasa Termohon, tertanda tangan.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:52]

Baik.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [17:52]

Demikian, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]

Ya, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, saya persilakan.

Ini sebetulnya intinya kan persoalan pemenuhan syarat untuk menjadi calon itu terpenuhi atau tidak?

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:11]

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:11]

Itu, ya. Itu silakan itu direaksi.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung dalam Eksepsi.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:18]

Tentang kewenangan, dianggap dibacakan.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:20]

Ya.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:20]

Untuk Legal Standing-nya, karena persyaratan ambang batas adalah 2% dan antara (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:26]

Tidak memenuhi, ya?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:27]

Pemohon dan Pihak Terkait itu 11,95%, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:31]

Ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:32]

Sehingga tidak memenuhi ambang batas.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:35]

Ya.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:36]

Lalu, ada Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:40]

Obscuur, ya.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:42]

Itu dianggap dibacakan.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Ya.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:48]

Lalu, ada Permohonan Pemohon telah kedaluwarsa dikarenakan prosesnya sudah melalui tahapan Pilkada.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:51]

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:52]

Langsung ke Pokok Perkara.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:55]

Pokok, ya.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [18:55]

Baik. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa Pemohon adalah pasangan bupati dan bupati[sic!]. Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan dalam dalil-dalil Permohonannya, maka secara nyata telah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya. Bahkan, cenderung fitnah untuk mencemarkan nama baik Pihak Terkait serta dalam upaya untuk menghilangkan hak konstitusional dari Pihak Terkait maupun hak konstitusional dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu yang telah mempercayakan suaranya dengan memilih dan memenangkan Pihak Terkait.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Ya, itu khususnya anu ... ya, wakil bupati, ya, yang (...)

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [19:34]

Ya, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Baik. Terus.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [19:36]

Yang keempat. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon. Dikarenakan pada waktu verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, serta pada saat penetapan para Paslon, senyatanya tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Pemohon maupun pasangan calon lainnya.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Vicente Hornai) tidak jujur dalam konsentasi[sic!] Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2024, dengan tidak memberitahukan bahwa dirinya pernah dipidana. Oleh karena calon wakil bupati, senyatanya pada saat proses pembuatan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (SKCK) di Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan tulisan tangan asli, telah menerangkan bahwa dirinya pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di PN Atambua (Bukti PT-9).

Dengan demikian, hasil dari SKCK yang bertuliskan pernah bersangkutan berperkara pidana tahun 2004 (Bukti P ... PT-10), sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jujur dalam konsentasi[sic!] Pilkada Belu Tahun 2024.

Langsung ke halaman 19, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Ya, silakan.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [20:53]

Tanggapan terhadap Poin Nomor 3, Permohonan.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, termasuk ketentuan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi terpidana, kecuali telah secara terbuka mengemukakan status kepada publik. Maka untuk

aturan tersebut, secara hukum tidak mengikat dan tidak relevan untuk diterapkan kepada Pihak Terkait, khususnya terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Vincente), yakni dengan mendasarkan pada asas hukum tidak berlaku surut. Dimana asas nonretroaktif tidak berlak ... tersebut, pada pokoknya menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, yang berarti bahwa undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Atau dengan kata lain, undang-undang tidak dapat diterapkan surut atau mundur untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:55]

Ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [21:55]

Langsung di halaman 22, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:57]

Ya, silakan.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [21:58]

Bahwa untuk diketahui perbuatan pidana oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Vincente Hornai) di masa 20 tahun yang lalu pada tahun 2004 silam, dilakukan pada saat muda, belum menikah, dan belum bekerja, serta belum memahami hukum pidana Indonesia. Karena yang diketahui, melarikan gadis untuk dinikahi diperbolehkan menurut adat dari tempatnya berasal. Oleh karena Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Vincente Hornai) berasal dari Timur ... Timor Timur, yang ketika terjadi Referendum Timor Timur Merdeka Tahun 1999, dirinya bersama keluarga besarnya beserta belasan ribu warga Timor Timur lainnya yang pro dan cinta Indonesia, memilih untuk bergabung ke Indonesia dan secara besar-besaran mengungsi ke Kabupaten Belu. Sehingga, sangat aneh dan tidak mendasar hukum Permohonan Pemohon yang menuduh Pihak Terkait tidak memenuhi syarat calon inkons ... memperhatikan keadaan fakta dan keadaan hukum bahwa Pemohon yang nyatanya telah terbukti memanipulasi ... manipulatif, penuh rekayasa, bahkan terkesan fitnah untuk mencemarkan nama baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1.

Halaman 24, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:10]

Ya.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [23:11]

Bahwa Pihak Terkait tidak ... bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan menolak ... menolak dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024 telah terjadi pelanggaran dari asas-asas pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu. Justru sebaliknya, Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan umum secara profesional dan tidak berpihak dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu calon bupati dan calon wakil bupati. Dimana terhadap para pasangan calon peserta Pemilu, senyatanya telah diberikan ruang yang sama untuk memenuhi kewajibannya.

Bahwa nyata-nyata dalam Pilkada Kabupaten Belu 2024, mulai dari tahapan pengenalan, dan penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara, senyatanya tidak ada keberatan, pengaduan, ataupun laporan.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:08]

Ya. Terakhir, Petitum saja kalau itu sudah.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [24:09]

Dari masyarakat, baik dari Pemohon, maupun dari warga masyarakat pemilih terhadap Termohon khususnya (ucapan tidak terdegar jelas) terhadap Pihak Terkait.

Selanjutnya, Petitum akan dibacakan oleh teman saya, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:21]

Ya, silakan.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIANSYAH [24:25]

Terima kasih.
Dalam Eksepsi.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan keputus ... menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 746, dianggap dibacakan.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:51]

Ya.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIANSYAH [24:52]

Dan ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:57]

Ya, terima kasih.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIANSYAH [24:58]

Terima kasih.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Sekarang Bawaslu Kabupaten Belu. Itu ada buat resume, enggak?

186. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:05]

Ada, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:06]

Berapa halaman resumenya?

188. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:08]

3 halaman.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

3 halaman. Ya, silakan. 3 halaman. Kalau banyak, dipotong-potong.

190. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:14]

Siap.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:15]

Ya. Karena ini persoalan yang dipersoalkan, kan, sebetulnya hanya berkaitan itu, ya.

192. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:20]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:23]

Kurang lebih ada perbedaan pandangan antara rekomendasi dengan Putusan KPU-nya, kan?

194. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:29]

Siap.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:29]

Ya, silakan.

196. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Dan selamat pagi untuk kita semua. Izin, Yang Mulia. Saya menyapa seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu (...)

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Oh, ya, baik.

198. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:39]

Yang lagi menyaksikan (...)

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Mumpung ada ... mumpung ada namanya itu, kelihatan itu. Kalau Pak Agus sudah masuk TV, seluruh Indonesia tahu itu.

200. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:49]

Yang sebelumnya dikenalkan juga dong, biar kenal di ... anu.

202. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:53]

Baik, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Ya. Bersama siapa, Pak Agus?

204. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [25:56]

Ya. Perkenalkan, kami sampaikan bahwa yang hadir saat ini, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Belu (Agustinus Bau) dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu (Christafora Fernandez).

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:11]

Ibu Christafora, ya?

206. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [26:12]

Ibu Christafora Fernandez.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:14]

Ya. Jangan disebut namanya saja, pakai *Ibu*, dong. Sama wanita harus menghormati sekali.

208. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [26:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:22]

Ya, kita dilahirkan oleh seorang wanita soalnya.

210. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [26:23]

Siap.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:27]

Tidak lahir dari batu kan, kita itu?
Silakan.

212. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [26:32]

Sehubungan dengan adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Nomor Perkara 100, Bawaslu Kabupaten Belu akan sampaikan 3 hal pokok.

Yang pertama. Terkait dengan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil.

Yang kedua. Berkaitan dengan hasil pengawasan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi pes ... persyaratan calon.

Yang ketiga. Berkaitan dengan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan tindak lanjutnya.

Dan izin, Yang Mulia. Selengkapnya, akan disampaikan oleh Ibu Christafora Fernandez.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Ya, begitu, ya. Kalau suara Bapak enggak merdu. Kalau Ibu, kan merdu.

Silakan, Ibu.

214. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [27:32]

Izin, saya serahkan mik kepada Ibu Christafora.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:36]

Ya. Enggak usah minta izin kalau itu, boleh.

216. BAWASLU: CHRISTAFORA FERNANDEZ [27:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami langsung membacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu.

Yang pertama. Bahwa Pemohon mendalilkan hasil porelan ... perolehan suara pasangan calon, Bawaslu Kabupaten dapat menerangkan sebagai berikut.

Berkeenan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo , tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan pada tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 200 dan seterusnya, pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena dugaan terjadi pelanggaran prosedural, sehingga saksi menolak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

217. KETUA : ARIEF HIDAYAT [28:43]

Itu di tingkat kabupaten, ya?

218. BAWASLU: CHRISTAFORA FERNANDEZ [28:45]

Ya, Yang Mulia.

219. KETUA : ARIEF HIDAYAT [28:46]

Ya, baik.

220. BAWASLU: CHRISTAFORA FERNANDEZ [28:47]

Kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon yang berstatus sebagai mantan terpidana. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 158 dan seterusnya, dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dan penelitian persyaratan administrasi calon, pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon, dalam hal ini Calon Wakil Bupati Belu dari Paslon Nomor Urut 1 atas Nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., menyerahkan dokumen yang disyaratkan bagi calon dengan status bukan mantan terpidana. Bahwa dalam tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen persyaratan calon.

Berikut terhadap dalil Pemohon yang sama, yaitu calon wakil bupati yang berstatus mantan terpidana. Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu terhadap penanganan laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Wakil Bupati Belu atas Nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., pada tanggal 6 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian diregistrasi dalam 2 dugaan pelanggaran, yaitu dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi 03 dan seterusnya, dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor Registrasi 04 dan seterusnya.

Proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Bawaslu Kabupaten Belu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 081 dan seterusnya. Dengan kesimpulan bahwa terdapat peristiwa pidana pemilihan, yaitu diduga melanggar Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang pada pokoknya berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah," selanjutnya dianggap dibacakan, dan dilanjutkan dengan pengumpulan bukti melalui klarifikasi dan penyelidikan.

Dalam proses klarifikasi, terlapor atas Nama Vicente Hornai Gonsalves tidak dapat diklarifikas ... diklarifikasi karena tidak kooperatif untuk hadir setelah diundang secara patut sebanyak 2 kali. Bawaslu Kabupaten Belu bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu selanjutnya melakukan pembahasan kedua, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 082 dan seterusnya. Dengan kesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan terlapor Vicente Hornai Gonsalves, S.T., terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan dilakukan selama 14 hari kerja, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 464 dan seterusnya.

Bahwa sampai dengan batas akhir masa penyidikan selesai, terlapor tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak kooperatif setelah dipanggil sebanyak 3 kali. Dan setelah diadakan pencarian oleh penyidik, terlapor juga tidak ditemukan.

Bawaslu Kabupaten Belu selanjutnya bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan pembahasan ketiga, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 001 dan seterusnya. Dengan kesimpulan bahwa karena terlapor tidak bisa diambil keterangan sampai dengan selesai proses penyidikan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga, penyidikan laporan dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan demi hukum dan dinyatakan kedaluwarsa.

Selanjutnya, terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi. Bawaslu Kabupaten Belu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04 dan seterusnya. Dengan kesimpulan, Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., diduga melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme

dalam tahapan pendaftaran pasangan calon. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Belu mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Belu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Belu menerima hasil tindak lanjut rekomendasi atas penanganan pelanggaran administrasi dari KPU Kabupaten Belu Nomor 939 dan seterusnya.

KPU Kabupaten Belu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu dengan menyatakan bahwa pelanggaran administrasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Vicente Hornai Gonsalves, S.T., sehingga tidak tepat rekomendasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Belu karena prosedur formal dalam tahapan pencalonan dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai ... sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, yang dibuat dan telah disetujui dalam rapat pleno serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ... Anggota Bawaslu Kabupaten Belu.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:03]

Baik. Terima kasih, Ibu.

Berikutnya, Prof. Enny, ada yang diperdalam? Nanti Prof. Anwar kalau ada juga. silakan. Enggak ... ya, silakan, Prof. Enny.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:16]

Ya. Baik, terima kasih.

Kepada Bawaslu, ya ... kepada KPU dulu, Termohon. Ini kan kalau mengikuti Pasal 7 huruf g, itu adalah berkaitan dengan keseluruhan unsur yang ada di situ, salah satunya terkait dengan mantan terpidana itu harus mengemukakan secara jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kepada publik itu, ya. Apakah memang mekanisme ini sama sekali tidak dilakukan untuk memenuhi syarat itu? Karena tadi saya tangkap dari yang disampaikan Termohon tadi, itu hanya dia membuat catatan saja, begitu. Apakah kepada publiknya, kalau di dalam ketentuan undang-undang kan jelas itu, dinyatakan bahwa mengemukakan kepada publik. Kepada publiknya itu dengan cara apa? Apakah itu sama sekali tidak dilakukan? Tolong dijelaskan.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:18]

Izin, Yang Mulia.
Ada satu form yang kemudian harus diisi oleh calon.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:23]

Ya.

225. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:23]

Itu form yang namanya DB.Pernyataan. Di situ diuraikan semua syarat-syarat calon, termasuk dengan syarat terkait yang di ... keberatan oleh Pemohon. Dan itu tidak dicentang, sehingga pada saat tidak dicentang, maka tidak ada ... apa ... tidak ada keharusan (...)

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:39]

Dianggap semuanya selesai (...)

227. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:40]

Dianggap semuanya sudah terpenuhi.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:41]

Terpenuhi.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:42]

Ya. Tidak terdeteksi lagi kalau misalnya dia tidak centang bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:47]

Karena (...)

231. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:48]

Sehingga tidak ada (...)

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:48]

Baru tahunya itu adalah pada tanggal 6 Desember itu, baru kemudian terbukanya itu?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [36:53]

Siap, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:54]

Jadi, kepada publiknya ... menyatakan kepada publik itu kan bisa lewat berbagai macam cara kalau sekarang ini, dengan teknologi juga bisa. Itu sama sekali tidak dilakukan?

235. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:03]

Tidak dilakukan karena tidak terkonfirmasi dalam form itu.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:06]

Tidak terkonfirmasi.

237. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:07]

Ya.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:08]

Ya.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [37:08]

Seperti itu, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:06]

Kemudian, tadi yang dari Pihak Terkait, ya. Itu kan menyatakan ini peristiwa memang sudah 20 tahun yang lalu usianya, ya, kalau saya lihat di dalam bukti ini adalah ketika usia 28 tahun. Itu katanya ada ... istilahnya

biasa adatnya di sana. Apakah memang begitu adatnya di sana itu melarikan perempuan itu di Belu atau Atampua itu hal yang biasa?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [37:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwasanya di sana itu agak sedikit sulit untuk melamar seorang gadis karena biaya mahal ... mahar yang terlalu mahal, sehingga sering terjadi seperti itu, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:44]

Jadi, ini ceritanya sedang dalam ... kalau dikontekskan pada waktu itu, apakah memang konteksnya sedang ingin menikahi gadis itu atau gimana?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [37:52]

Ya. Konteksnya adalah sudah ing ... apa namanya ... ingin menikahi pada saat itu. Tapi (...)

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:57]

Itu dinikahi enggak itu?

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [37:58]

Karena tidak direstui, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:59]

Oh, tidak direstui.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:00]

Nah, karena ... karena Pihak Terkait itu mengetahui bahwasanya itu salah berdasarkan perundang-undangan, sehingga dia menerima putusan tersebut. Dan itu juga menjalankan hukuman adat, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:10]

Ya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak kooperatif, beberapa kali ketika dipanggil lewat beberapa pembahasan di Bawaslu? Apa yang melatarbelakangi tidak kooperatif, tidak datang ke situ?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:23]

Izin, Yang Mulia. Untuk tahapan ini, kami koordinasi dengan calon bupati, gitu. Jadi, kita memang tidak koordinasi dengan calon wakil bupati, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:34]

Jadi, langsung ke bupatinya?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:36]

Ke bupatinya. Jadi, ke kita sering komunikasi (...)

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:37]

Bupati tahu persis bahwa ada peristiwa itu?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:40]

Bupati tahu peristiwa itu, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:43]

Juga tidak kemudian kooperatif untuk kemudian meminta kepada wakil hadir di dalam proses pembahasan?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:49]

Sudah dilakukan oleh bupati, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:51]

Bupati sudah meminta itu untuk hadir?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:53]

Sudah, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:54]

Jadi ... tapi tidak hadir juga?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [38:56]

Saya tidak paham untuk itu, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:58]

Oke. Kemudian dari KPU, ada enggak koordinasinya dengan KPU RI secara berjenjang? Mumpung ada di sini nih Ketua KPU RI-nya. Ada koordinasi mengenai hal ini?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:11]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan soal yang kemudian menjadi rekomendasi Bawaslu. KPU Kabupaten Belu melakukan koordinasi secara berjenjang, mulai dari provinsi (...)

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:21]

Sampai ke mana?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:22]

Sampai KPU RI.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:23]

Sampai KPU RI.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:24]

Ya. Pada (...)

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:24]

Apa yang disampaikan KPU RI mengenai hal ini?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [39:27]

Pada pokoknya, KPU Belu sudah melakukan prosedur sesuai dengan tata cara, mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 10/2016 plus dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Tidak ada soal yang kemudian dilakukan pada saat itu, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:41]

Dianggap tidak ada pelanggaran di situ. Gimana nih, Ketua KPU?

269. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [39:50]

Izin, Yang Mulia. Karena dalam proses pendaftaran, sebagaimana formulir pernyataan, yang bersangkutan tidak mencontreng sebagai mantan terpidana, maka tidak ada tindak lanjut. Misalnya, dia harus memberikan ... menyampaikan ke publik, ke media bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, termasuk dokumen-dokumen lainnya. Jadi, sumber awalnya memang pernyataan mantan terpidananya tidak dicontreng, jadi kita anggap dia bukan terpidana.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:18]

Baik, saya harus ... saya inikan biar lebih ... apa ... bisa lebih lanjut, ya.

Itu kan kalau dibaca Pasal 7 huruf g itu, ya, Pak Ketua, ya. Itu jelas sekali, "Mengemukakan secara jujur."

271. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [40:32]

Ya.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]

"Jujur mengemukakan." Kalau begitu, apakah termasuk itu jujur atau tidak itu, Pak?

273. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [40:38]

Itu kan ditemukan setelah proses penetapan, sudah selesai semua.

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:43]

Setelah semuanya selesai?

275. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [40:44]

Ya.

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:45]

Tangg ... setelah tanggal 6 itu?

277. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [40:46]

Setelah perolehan hasil sudah ditetapkan, ada informasi soal ini. Jadi, ketika proses pencalonan, itu tidak ada. Termasuk dalam proses ini kan ada pengawasan dan seterusnya, itu tidak ada informasi yang diterima teman-teman, menurut teman-teman KPU.

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:05]

Oke, baik.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Prof. Anwar, silakan.

280. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:11]

Saya sedikit saja. Tadi untuk Pihak Terkait itu tadi ada istilah mahar atau denda adat, ya. Saya 5 tahun di Atambua.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [41:22]

Ya, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:22]

Kalau belis itu masuk mana? Denda adat atau mahar? Belis, belis.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [41:32]

Mahar.

284. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:33]

Oh, mahar. Ya, sudah.
Ya, terima kasih.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:37]

Baik. Ini KPU, saya baca ada dokumen dari kepolisian negara. Nama Vicente Hornai Gonsalves, ya. "Apakah Saudara pernah dihukum?"

Dia jawab, "Ya, pada tahun 2024 dan sudah di PN Atambua."

"Apakah Saudara pernah terlibat perkara tindak pidana?"

"Ya." Dijawab, "Ya."

"Apakah pada saat sekarang ini, Saudara sedang tersangkut Perkara pidana?"

"Tidak."

"Apakah Saudara pernah sedang terlibat organisasi terlarang?"

"Tidak."

"Apabila di kemudian hari pernyataan Saudara berikan tersebut di atas tidak benar, apakah Saudara bersedia bertanggung jawab atas pernyataan tersebut?"

"Ya."

Jadi, ada ini, ya. Sementara, bukti formalnya begini.

Silakan, Prof. Enny, kalau masih ada.

Ya, itu tidak mengumumkan secara jujur, ini yang harus kita dengar. Ya, saya kira cukup.

Baik. Kita sahkan dulu buktinya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-45, betul?

286. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [43:14]

Benar, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-19?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [43:19]

Ya, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:20]

Bawaslu mengajukan Bukti PK.24-1 sampai PK.24-33?

290. BAWASLU: AGUSTINUS BAU [43:27]

Benar, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]

Baik. Seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, hal yang harus dilengkapi. Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem itu ada 8 orang, tapi KTA-nya sudah kedaluwarsa, nanti dilengkapi, ya. Ini atas nama Andana Marpaung, dan kawan-kawan ini, ya, termasuk Yulianto Girsang, Melissa, Fachrim, ada 9 orang.

Terus kemudian, yang belum menyerahkan KTA, terdapat 5 orang, ini supaya dilengkapi, ya. Kalau tidak, nanti tidak dimasukkan dalam Berita Acara sebagai pihak di sini, ya, advokat, ya. Konsekuensinya, ya, itu berarti tidak boleh dapat honor itu kalau enggak dimasukkan. Ya, nanti dilengkapi, ya. Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang Perkara 177. KPU, siap? Silakan.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [44:46]

Baik. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:48]

Ya.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [44:50]

Ya. Saya Putera A. Fauzi, kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54]

Ya.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [44:55]

Dalam waktu ini, kami membacakan Jawaban Termohon Perkara 177 (...)

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:58]

Ya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [44:59]

Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Bumbasa ... Sumba Barat Daya.
Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke Legal Standing.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:09]

Ya. Eksepsi ini, ya?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [45:12]

Ya, Eksepsi.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [45:13]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 dan seterusnya, jumlah pasangan ... perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [45:28]

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah 152.054 suara. Sehingga, batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 1,5% dikalikan dengan 152.054 sama dengan 2.281 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 66.554 dan Pihak Terkait sebanyak 74.559 suara. Sehingga, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.005 suara atau sebesar 5,2%. Yang dimana melebihi ambang batas sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya (...)

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:13]

Ya.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [46:13]

Kami ke obscur libel, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:19]

Jadi, melebihi ambang batas, ya?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [46:21]

Ya, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:22]

Oke, terus, kabur?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [46:24]

Lanjut kabur, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

Kaburnya kenapa?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [46:26]

Ya. Bahwa dalil Pemohon yang menduga adanya pelanggaran TSM, ada dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa pelanggarannya, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan.

Dalam Positanya juga, Pemohon menuduh adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Bupati Sumba Barat Daya terdahulu. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, apa pelanggaran yang dilakukan dari hubungan tersebut, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:01]

Ya.

314. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:01]

Dianggap dibacakan. Kami lanjut ke (...)

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:04]

Pokok.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:05]

Pokok (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Ya.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:06]

Permohonan. Bahwa ... kami ke poin 8, maaf.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:13]

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:13]

Poin 8, halaman 27.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:15]

Ya.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:16]

Bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bukan karena sosialisasi Termohon yang tidak optimal, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor (...)

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Ya.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:26]

Di antara (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Itu berapa partisipasinya? Berapa persen, toh?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:28]

61%, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Oke, 60.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:32]

Ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Ya.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:34]

Banyak warga Sumba Barat Daya yang merantau, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]

Ya.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:38]

Baik keluar kota ataupun bahkan keluar pulau.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Ada ... ada perbandingan dengan Pilkada yang lalu? Atau pada Pilpres kemarin, Pileg kemarin, berapa persen?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:45]

Ada perbandingan dengan Pilkada dari 2013, 2018, dan 2024, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:50]

Itu rata-rata berapa itu?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [47:51]

Rata-rata tingkat partisipasinya 2013=77%, 2018=66%, 2024=60 ... kalau menurut data kami 62%, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:00]

Oke. Ya, sekitar itu, ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [48:01]

Ya.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:01]

Baik. Terus, silakan.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [48:03]

Ya. Selanjutnya, terkait dalil Pemohon pada angka 8, 9, dan 10, halaman 12, terkait larangan membawa handphone ke dalam lokasi, dan adanya intimidasi, serta penganiayaan tersebut terhadap saksi mandat Pemohon adalah dalil yang tata ... tidak benar. Karena faktanya, tuduhan tersebut tidak benar dan keributan tersebut hanyalah sebatas argumentasi terkait ada ... ada yang membawa barang berupa tas ke dalam bilik suara, yang dicurigai adanya handphone untuk merekam, yang dimana hal ini tidak dibolehkan untuk menjaga kerahasiaan pilihan.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:37]

Ya.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [48:38]

Untuk selanjutnya, juga dalilnya tidak jauh berbeda. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Ya. Nanti yang hubungan kekerabatan itu nanti Pihak Terkait, ya, jelaskan bagaimana itu.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [48:48]

Ya. Selanjutnya, kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Ya, silakan.

346. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [48:53]

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WITA.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:37]

Ya.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [49:38]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:46]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [49:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:51]

Silakan.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [49:52]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Baik.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [49:55]

Jika diperkenankan, Yang Mulia. Sebelum kami dari Penasihat Hukum menyampaikan pada Eksepsi maupun Pokok Perkara, telah hadir Prinsipal selaku Paslon ingin menyampaikan pada bagian pendahuluan (...)

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:08]

Oke.

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [50:09]

Karena dalam kesempatan yang baik ini, menyampaikan ada pesan-pesan persaudaraan, perdamaian.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]

Ya, 1 ... 1, 2, 3 menit, ya.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [50:13]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Ini Ibu Ratu Ngadu ini?

360. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [50:16]

Siap, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:17]

Oke, silakan. Selamat datang, Bu, di Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

362. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [50:20]

Ya.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:22]

Silakan.

364. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [50:23]

Baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:28]

Walaikumsalam.

366. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [50:28]

Om swastiastu, namo buddhaya, salve, salam kebajikan.
Yang Terhormat Majelis Hakim ... Hakim Konstitusi. Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan kondisi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya terlebih dahulu.
Perlu Pihak Terkait sampaikan, bahwasanya dalam sejarah kontestasi Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu ternodai dengan bentrokan antarpending, bahkan sampai timbulnya korban jiwa.

Bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, pertama kali yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2008 senantiasa diwarnai dengan aksi kekerasan oleh massa dan memuncak pada Pilkada Tahun 2013 yang berujung pada pertumpahan darah, saling membunuh, penjarahan, pembakaran rumah, perjudian, penghadangan, bahkan Kantor Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumba Barat Daya dibakar massa. Sehingga, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2013 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Hal ini yang menjadi keprihatinan dan sekaligus komitmen bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka) untuk selalu proaktif dan konsisten melaksanakan semua agenda pemilihan kepala daerah agar tercipta suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam nuansa kekeluargaan.

Pihak Terkait ingin menunjukkan pada masyarakat, terkhusus pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya bahwasanya politik itu tidak kotor, tapi politik itu adalah jalan untuk estafet kepemimpinan, demi memajukan, menyejahterakan masyarakat.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:11]

Ya.

368. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [52:12]

Hal mana selaras dengan filosofi kehidupan (...)

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:13]

Itu masih berapa halaman lagi, Bu? Masih banyak?

370. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [52:16]

Satu halaman saja.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Oke.

372. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATU NGADU BONNU WULLA [52:18]

Ya, baik.

Selaras dengan semboyan Kabupaten Sumba Barat Daya, Loda Wee Maringi Pada Wee Malala. Tanah dengan sumber air kehidupan yang terberkati dan padang yang subur untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada kesempatan yang bermartabat ini, izinkan saya sebagai Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 menyampaikan apresiasi pada penyelenggara, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten, yang telah menyelenggarakan keseluruhan proses dengan baik, terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara.

Data hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen C.1-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK, maupun D.Hasil Kabupaten/Kabko, dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak ada pergeseran angka dalam pleno di tingkat kecamatan PPK. Bahkan saat pleno di tingkat kabupaten, tidak ada perubahan 1 angka pun. Dan semua angka yang disampaikan oleh PPK dalam pleno di tingkat kabupaten sama persis dengan data yang dimiliki oleh saksi masing-masing Paslon. Sehingga, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua Saksi Paslon Nomor 1, 2, dan 3, yang mengikuti pleno di tingkat kabupaten. Data hasil perhitungan suara tersebut, sama dengan hasil perhitungan C.1-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK, maupun D.Hasil Kabupaten yang dipublikasi dalam aplikasi Sirekap, yang dapat diakses oleh publik.

Apresiasi yang sama pula disampaikan kepada Bawaslu, yang menindaklanjuti dengan cepat manakala ada laporan yang disampaikan maupun temuan hasil pemantauan oleh Bawaslu sendiri.

Demikian pula ucapan terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya, Kodim 1629 Sumba Barat Daya, dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga semua proses Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang sudah menciptakan iklim yang kondusif dalam suasana persaudaraan.

Bahwa sebagai penutup pendahuluan ini, Pihak Terkait berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik, sehingga tetap terjaga silaturahmi berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bingkai persaudaraan Suku Lora "Likku laipa loda, ana aba lunna lele". Padang yang terbentang luas, yang subur, yang mendatangkan kemakmuran." Suku Kodi, "Tana krenapu, tana bali bapa". Tanah leluhur nenek moyang yang dijanjikan. Dan Suku Wewewa, "Nyura lele maya, waipaboba yare". Mata air yang jernih, segar, dan memberikan kehidupan.

Demikian yang dapat saya sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalamualaikum wr. wb.
Shalom, om shanti shanti om, namo buddhaya, salve, salam kebajikan.
Terima kasih, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:52]

Terima kasih.
Pidato politik ini dan penutupnya tadi NU tadi itu.
Baik. Terima kasih, Bu.
Ya, sekarang simpel, pokok-pokoknya saja.

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:19]

Baik. Izin, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:11]

Ini pengantarnya sudah panjang soalnya.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:14]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, kami izin dianggap dibacakan.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:23]

Ya.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:25]

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut kami, tidak memenuhi syarat ambang batas.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Ya.

**380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:33]**

Karena (...)

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:35]

Ya, itu sama dengan punya Termohon, ya?

**382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:38]**

Betul.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:38]

Ya.

**384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:38]**

Betul, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Terus?

**386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:39]**

1,5%, ini sudah melebihi.
Lalu, lanjut terkait dengan Permohonan tidak jelas (obscur).

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:46]

Obscur, ya, kabur. Terus?

**388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:48]**

Karena tidak sesuai dengan Pasal 8 (...)

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:51]

Ya.

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:51]

PMK Nomor 3/2024.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:53]

Sama dengan punya Termohon, ya?
Terus, apa lagi di Pokok Permohonan?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [55:59]

Langsung ke Pokok Permohonan. Yang pada intinya, Pemohon mendalilkan telah terjadi TSM. Kita pada angka 5, halaman 15, Yang Mulia (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:10]

Ya.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [56:11]

Dan angka 8.

Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari, bukti Pemohon terkait WhatsApp Group. Dalam bukti tersebut, tidak ada satu pun kata-kata ... WhatsApp Group dalam ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, hal tersebut mengada-ada, dan cenderung dipaksakan, dan cenderung ke arah fitnah yang dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait. Karena dalam satu percakapan WA Group tersebut, tidak dijelaskan untuk apa dan kepada siapa. Dalam bukti tersebut, tidak ada satu pun kata-kata yang menyebutkan Pihak Terkait dalam percakapannya.

Terkait dengan TSM juga angka 10, halaman 17, Yang Mulia. Terhadap tuduhan pelanggaran T ... TSM yang dituduhkan oleh Pemohon, Pihak Terkait membaca Permohonan seluruh Pemohon. Pihak Terkait menilai hal tersebut merupakan asumsi, tanpa dengan bukti yang jelas. Dalam Permohonan, Pemohon hanya mendalilkan 3 TPS di 2 desa, yakni TPS 1 dan TPS 3 desi ... Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan dan TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat. Sementara, pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati melibatkan 11 kecamatan, 173 desa, dan 506 TPS (Bukti PT-6 sampai dengan PT-6.K ... PT-6.A, PT-6.K).

Dalil Pemohon yang menyatakan menggerakkan aparaturnya ASN, juga tidak dapat dibuktikan, mengada ... tuduhan yang mengada-ada, cenderung

fitnah. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana Pihak Terkait mengarahkan dan/atau melakukan instruksi atas hal tersebut, sehingga Pihak Terkait menilai hal tersebut adalah hanya asumsi-asumsi dari Pemohon.

Terkait dengan penyortiran KTP juga, itu bukan menjadi kewenang ... angka 13, halaman 18, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:45]

Ya.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [57:46]

Terkait dengan penyortiran KTP, itu bukan kewenangan dari Pihak Terkait.

Nah, angka 14, sebagaimana asas pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan ber ... dan luber, dan jurdil. Jikalau memang benar Pihak Terkait melas ... melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, yang menyatakan ada pengerahan terhadap pemilih Pemohon 02. Bagaimana cara memisahkan antara pemilih Pemohon dengan pemilihan Pihak Terkait? Padahal, yang mengetahui pem ... pilihan pemilih adalah pemilih sendiri dalam bilik suara.

Terakhir, kesimpulan penutup. Kami izin membacakan Nomor 16, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:22]

Ya.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [58:22]

Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari secara keseluruhan bukti foto, video yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, dengan hanya mengaitkan suatu peristiwa kepada Pihak Terkait, seakan-akan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud, sebagian terjadi sebelum pendaftaran Pemilu Bupati pada Tahun 2024. Sebagian lagi merupakan dokumentasi saat Pihak Terkait menjalankan tugas sebagai Anggota Komisi IX DPR RI 2019-2014, yang terjadi jauh sebelum pelaksanaan pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba ... Sumba Barat Daya.

Demikian ... demikian halnya dari keseluruhan peristiwa, sebagaimana didalilkan Pemohon, bukanlah merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum. Tidak seorang pun

boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya 2024.

Dalil dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil imajiner Pemohon sendiri (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Ya.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [59:25]

Yang tidak dapat dibuktikan.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Ya, yang lain, dianggap telah dibacakan.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [59:27]

Dibacakan.
Petitum.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:28]

Silakan, Petitum.

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [59:29]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan, anggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem.

Terima Kasih, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:03]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu, ada resumennya?

406. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:11]

Ada resumennya, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:12]

Berapa halaman, resumennya?

408. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:12]

4 halaman.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:14]

4 halaman. Silakan, dibaca. Nanti akan kita dalam dari Bawaslu.

410. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:20]

Baik, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:20]

Silakan.

412. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:21]

Assalamualaikum wr. wb.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:25]

Walaikumsalam.

414. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:25]

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Izinkan, saya Yeremias Bayoraya Kewuan (Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya) bersama rekan saya Emanuel Koro (Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya) menyampaikan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Ya.

416. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:00:42]

Yang akan disampaikan oleh teman, Emanuel Koro.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:44]

Oke. Itu namanya kok belum muncul itu? Di Sumba enggak kelihatan siapa itu.

418. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:00:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Langsung saja pada Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon pada pokok yang mendalilkan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, pada angka 1, halaman 8, angka 8, halaman 10 ... sampai 10, dan proses penghitungan suara di tingkat TPS dan pleno (...)

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:13]

Nah, ini Pak Emanuel Koro. Silakan.

420. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:01:15]

Siap.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:16]

Ini sekarang seluruh Indonesia tahu ini Pak Emanuel Koro ini, sudah keluar namanya.

422. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:01:21]

Siap, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Dan anunya ... merah putih, gitu, kan.
Silakan, Pak Emanuel.

424. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:01:29]

Dan proses penghitungan suara di tingkat TPS dan pleno tingkat panitia kecamatan PPK terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu dan/atau pasangan tertentu. Pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, terkesan kejar tayang dan mengabaikan proses pelanggaran dan aduan dari saksi mandat Termohon, huruf b, angka 11, halaman 13.

Berikut Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya WhatsApp Group pada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bergerak memberikan donasi dan mendukung Paslon Nomor Urut 1, sebagaimana dijelaskan di huruf b, angka, 1 halaman 10.

Berikut Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan testimoni aparat sipil negara yang mendukung dengan cara membayar pemilih Paslon 02 agar tidak datang ke TPS, sebagaimana didalilkan huruf b, angka 2, halaman 11.

Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan camat dari Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, termasuk seluruh kepala desa yang diduga melakukan penyortiran dan penyerahan KTP sesuai afiliasi pilihan kepada pasangan calon tertentu.

Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan partisipasi pemilih hanya mencapai 61%, huruf b, angka 5 sampai 6, halaman 11.

Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dari Bawaslu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pencoblosan surat suara lebih dari satu di TPS 1 Desa Wiri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan huruf b angka 8, angka 12, dan angka 13, halaman 12 sampai 13.

Tindak lanjut laporan Bawaslu.

Pertama. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dengan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 27 November 2024 dengan Laporan Nomor 07 dan seterusnya, tentang pencoblosan lebih dari satu suara ... surat suara yang diduga dilakukan pemilih atas nama Kornelius Kodi Mete di ... di TPS 1 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan dengan terlapor Ketua KPPS atas nama Andrianus Kandi pada Bukti PK-10. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran yang kesimpulannya laporan tersebut dihentikan karena belum terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga dikeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 9 Desember 2024 (Bukti PK-11).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait terjadinya intimidasi di TPS 1, TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, pada tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan hal sama juga terjadi di TPS 1 Lola Ramo, Desa Waimangura.

Keterangan Bawaslu. Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada ... berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08, tanggal 27 November 2024 tentang Intimidasi dan Pemukulan terhadap Saksi Paslon Nomor Urut 2 atas Nama Gerson Malo (Bukti PK-21). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 November 2004. Pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena bukan pelanggaran pemilihan, karena peristiwa yang terjadi pemukulan terjadi di jalan raya, bukan di dalam TPS. Sehingga, Bawaslu menyampaikan kepada pelapor untuk melaporkan ke Kepolisian Sumba Barat Daya sebagai laporan pidana umum.

Dua. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan mengenai pelanggaran intimidasi dan kekerasan terhadap saksi mandat Pemohon yang terjadi di TPS Lola Ramo, Desa Waimangura, sebagaimana dalil Pemohon.

Demikian, Keterangan Bawaslu, Yang Mulia. Sekian dan terima kasih.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:26]

Baik, terima kasih.

Jadi, sudah semua dari Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Saya tanya sebentar, sebelum saya sampaikan ke Prof. Enny. Pada waktu proses, tadi Ibu Ratu bilang, "Biasanya di sana ada masalah-masalah sampai kekerasan."

Ini gimana, Bawaslu? Ada enggak yang kali ini? Berjalan dengan tertib, tidak ada kekerasan sampai ke tingkat bakar-bakaran, macam-macam, ada enggak?

426. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:06:59]

Tidak ada, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Baik? Aman-aman saja?

428. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:02]

Baik, aman, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Kemudian, dalam proses rekapitulasi berjenjang, penghitungan suara, semua saksi tanda tangan?

430. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:09]

Untuk dari proses penghitungan suara di TPS, Yang Mulia, semua saksi tanda tangan.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:14]

Baik.

432. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:15]

Di tingkat kecamatan, ada satu kecamatan, Kecamatan Kodi Utara, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Kodi Utara.

434. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:21]

Ya. Tidak tanda tangan (...)

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:21]

Berapa kecamatan di sana?

436. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:22]

Tidak (...)

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]

Di sana berapa kecamatan?

438. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:25]

11 kecamatan, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:26]

11 kecamatan. 1 Kecamatan Kodi Utara?

440. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:28]

Ya, Yang Mulia. Tidak ditandatangani D.Hasil oleh Saksi Pemohon dengan tidak beralasan, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:35]

Oke. Jadi, tidak ada alasan kenapa enggak tanda tangan?

442. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:38]

Siap, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:39]

Pokoknya dia enggak mau tanda tangan, tidak ada berita apa-apa?

444. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:43]

Oke, terus di tingkat rekapitulasi kabupaten?

446. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:47]

Tingkat rekapitulasi kabupaten, Saksi Pemohon juga tidak menandatangani, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:50]

Yang Saksi Pemohon?

448. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:52]

Siap.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:53]

Oke. Dan tidak mengatakan kenapa tidak tanda tangan?

450. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:55]

Tidak.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:56]

Tidak dimasukkan dalam Berita Acara?

452. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:07:57]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak menyampaikan keberatan apapun, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:00]

Oke. Terima kasih.
Prof. Enny, saya persilakan.

454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:03]

Baik. Saya melanjutkan, tadi yang diceritakan Ibu Ratu tadi, menarik itu.

Bahwa pada sebelum-sebelumnya kondisinya begitu rupa, artinya ada persoalan-persoalan huru-hara dan sebagainya. Tapi pada waktu Pileg kemarin, gimana?

455. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:20]

Pileg berjalan dengan lancar dan aman, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:22]

Tidak ada bakar-bakaran, bunuh-bunuhan, apa segala macam?

457. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:25]

Tidak ada, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:25]

Yang diceritakan Ibu Ratu tadi, tidak ada?

459. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:27]

Tidak ada, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:28]

Kalau Pilkada sebelumnya, itu gimana?

461. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:31]

Ada, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:32]

Ada?

463. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:33]

Betul, Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:33]

Kalau tidak salah pada waktu persidangan terdahulu, bupati sebelumnya ini suaminya Ibu Ratu, ya?

465. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:39]

Betul, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:40]

Suaminya Ibu Ratu? Bukan? Sebelumnya lagi? Oh, bukan yang periode yang ini sekarang terakhir, tapi sebelumnya lagi?

467. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:47]

Ya.

468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:47]

Tapi yang diceritakan tadi, memang sebelum ini ada persoalan seperti itu?

469. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:51]

Betul, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:53]

Tingkat kriminal yang cukup tinggi pada waktu itu, ya?

471. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:08:55]

Betul sekali, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:56]

Oke. Ini yang saya ingin dalam adalah pada saat proses rekapitulasi, tadi tidak ada kejadian khusus, ya?

473. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:08]

Yang dipersoalkan kan sebetulnya hanya TPS 1 dan TPS 3 (...)

475. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:11]

3.

476. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:11]

Weri Lolo serta TPS 1 Lola Ramo.

477. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:14]

Lola Ramo.

478. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:15]

Ini tolong dijelaskan, perolehan suaranya berapa sebetulnya? Di TPS 1 berapa, TPS 3 Weru Lolo berapa? Ini KPU atau Bawaslu yang punya datanya langsung? KPU, bawa datanya? Berapa di TPS 1 dan TPS 3 Weru Lolo? Atau Bawaslu sudah punya?

479. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:34]

Siap. Punya, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:35]

Ya. Silakan, Bawaslu, berapa itu?

481. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:38]

TPS 1 Desa ... Desa Weru Lolo, perolehan suara Paslon Nomor 1=511, Paslon Nomor Urut 2=23, Paslon Nomor Urut 3=55.

482. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:52]

55. TPS 3?

483. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:53]

TPS 3, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=402.

484. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:57]

Ya.

485. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:09:58]

Paslon Nomor Urut 2=25, Paslon Nomor Urut 3=17.

486. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:02]

17. Kalau yang TPS 1 Lolo Rama[sic!], berapa?

487. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:10:05]

TPS 1 Waimangura, Lola Ramo, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=313, Nomor 2=67, Nomor 3=19, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:17]

19. Ini bupati yang lama ini tidak mengajukan lagi, memang sudah habis dua periode?

489. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:10:22]

Betul, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:23]

Oke. Kemudian, wakil bupati nya maju tidak?

491. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:10:26]

Tidak, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:26]

Tidak ada. Jadi, tidak ada pertahananya sama sekali di sini, ya?

493. BAWASLU: EMANUEL KORO [01:10:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:30]

Tidak ada.
Ya, terima kasih.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

Ya, terima kasih.
Karena calonnya namanya Ratu, makanya enggak ada ... anu ...
enggak ada keributan ini.
Baik, terima kasih.
Sebelum saya akhiri untuk perkara ini, saya sahkan dulu buktinya.
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan 33 ... T-13?

496. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:10:56]

Benar, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:58]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-8.B?

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIC MANURUNG [01:11:03]

Benar, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Kenapa kok enggak Bu Ratu yang jawab?
Baik. Bawaslu PK.20.19-1 sampai PK.20.19-25?

500. BAWASLU: YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN [01:11:16]

Benar, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:17]

Baik. Terima kasih, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada komentar Prof. Enny tadi, jasanya Bawaslu bagus itu, ya.
Sehingga, masuk TV bagus sekali tadi itu.
Berikutnya, sekarang Perkara 211 Flores Timur. Saya persilakan,
Bawaslu. Silakan ... oh, sori, KPU-nya.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:11:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, nama saya Yeffry Amazia Galla (Kuasa Termohon dari KPU Kabupaten Flores Timur).

Kami akan membacakan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 211, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 1. Kami lanjutkan.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:22]

Ya.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:12:23]

Dalam Eksepsi.

Yang pertama. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:29]

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:12:30]

Terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, ada satu, yaitu terkait dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Oke. Persentasenya berapa?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:12:43]

Persentasenya jumlah penduduk berdasarkan data agregat di Kabupaten Flores Timur itu sebesar 291.412.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:54]

Ya.

510. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:12:54]

Atau setara dengan persentasenya 1,5%.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:59]

Hanya 1,5%.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:00]

Ya.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:01]

Ini berapa hasilnya?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:03]

Dari data yang direkapitulasi akhir oleh KPU Kabupaten Flores Timur, itu antara Pihak Terkait dan Pemohon terdapat selisih perolehan suara sebanyak 4.357 atau setara dengan 3,48%.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:21]

3,48%.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:22]

Ya.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:23]

Oke.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:24]

Maka (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]

Oleh karena itu, tidak memenuhi (...)

520. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:25]

Tidak memenuhi (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:26]

Ambang batas.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:26]

Ya.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:27]

Oke.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:28]

Baik.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:28]

Meskipun pasangan calon, maka tidak memenuhi ambang batas, ya?

526. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:31]

Betul, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:32]

Terus?

528. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:33]

Yang ketiga. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur).

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:37]

Ya.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:37]

Ada beberapa bagian yang kami sampaikan.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:42]

Ya.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:43]

Yang pertama. Bahwa Pemohon, pada halaman 4 itu, salah mengutip PMK. Yang dikutip itu adalah PMK Nomor 6 Tahun 2020, harusnya (...)

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:54]

Kabur, ya, jadinya, ya?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:56]

Ya.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:56]

Oke.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:13:57]

Yang kedua. Bahwa dalil Pemohon ... Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Termohon tidak membuli ... memobilisasi kendaraan untuk pemilih di wilayah bencana erupsi Gunung Berapi (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Ya.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:07]

Lewotobi Laki-Laki. Dan seterusnya (...)

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:09]

Ini partisipasi ... ini pokoknya? Ini yang kabur, sudah selesai? Sekarang masuk pokok.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:15]

Baik.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:15]

Ya.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:16]

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8, Pemohon menyatakan tanggal 23 November 2024, Termohon mengadakan rapat bersama Forkompimda dan dihadiri oleh penghubung pasangan calon, Pemerintah Flores Timur, TNI, serta Bawaslu Flores Timur. Dan disepakati bahwa Pemerintah Flores Timur dan KPU Kabupaten Flores Timur akan memfasilitasi, menyiapkan kendaraan mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di posko pengungsian pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggitang dan kecamatan (...)

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:48]

Flores Timur itu berapa kecamatan?

544. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:50]

19, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:52]

19 kecamatan?

546. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:53]

Betul, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:54]

Yang ada masalah dengan erupsi gunung, itu berapa?

548. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:14:58]

Ada 2 kecamatan, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:00]

Hanya 2 kecamatan?

550. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:01]

Ya. Wulanggitang dan (...)

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:02]

Yang terdampak, ya?
Oke, terus?

552. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:05]

Sehingga, dapat Termohon jelaskan terkait dalil Pemohon. Bahwa rapat koordinasi dilaksanakan bersama dengan sebagaimana yang disebutkan di atas dan disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, itu akan memfasiliasi kendaraan untuk mengangkut pemilih.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:22]

Dan bukan Termohon (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:23]

Oke.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:23]

Sehingga ada lima kesepakatan yang dibangun, antara lain bahwa bagi pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Flores Timur agar dapat (...)

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:37]

Oke, saya sela sebentar.

558. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:39]

Ya.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:39]

Tingkat partisipasinya berapa untuk seluruh kabupaten?

560. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:45]

61%, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:46]

61%.

562. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:47]

Ya.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:48]

Khusus untuk 2 kecamatan yang terdampak tadi, tingkat partisipasi sudah bisa dihitung?

564. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:53]

Sudah, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:55]

Berapa?

566. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:15:57]

Kurang lebih ada sekitar 58%.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:05]

58% di 2 kecamatan yang terdampak tadi?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:08]

Ya, ya.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:09]

Satunya berapa, satunya berapa? Coba, kalau diuraikan satu-satu.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:17]

Ya, untuk Kecamatan Wulanggitang itu (...)

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:20]

Ya.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:21]

Ada 39,80%.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:23]

39.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:25]

Ya, kurang lebih 39,80%.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:27]

Koma 8. Terus, yang satunya (...)

576. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:29]

Yang satunya 60,30%, Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:33]

60,3.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:34]

Sehingga totalnya kami klarifikasi 46,74%.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:38]

Oke, 46 di dua kecamatan tadi?

580. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:41]

Betul, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:42]

Oke, terus silakan yang lain.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:16:46]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Yang berikut. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9. Pemohon menyatakan bahwa banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi dan tidak menyiapkan pengangkut pemilih oleh KPU Kabupaten Flores Timur.

Dapat Termohon jelaskan. Bahwa sudah dala ... sudah ada ... kegiatan ini sudah dilakukan dari tanggal 26 ... 25 sampai 26 November. Kemudian, Termohon mendapatkan laporan dari KPPS di posko-posko pengungsian bahwa banyak pemilih di lokasi pengungsian yang tidak ditemui ketika membagikan Formulir Model C.Pemberitahuan dan Surat Pindah Memilih Model A dan seterusnya, sehing ... karena pemilih tersebut tidak berada lagi di lokasi pengungsian.

Yang berikut. Bahwa untuk memastikan pemilih-pemilih dimaksud, sebagaimana yang diuraikan tadi, dapat (ucapan tidak terdengar jelas) menggunakan hak konstitusional di TPS relokasi yang telah disebutkan oleh Termohon di lokasi pengungsian, maka pada tanggal 26 November, Termohon telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meminta membantu menyiapkan kendaraan untuk fasilitasi pemilih ke TPS pada tanggal 27. Namun, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sedang fokus memfasilitasi kendaraan, yang sebagaimana kami uraikan tadi, untuk memulangkan pengungsi dari Kabupaten Sikka ke Flores Timur, maka Termohon diminta untuk berkoordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten Flores Timur di kecamatan agar membantu memfasilitasi pengungsi pemilih dari TPS yang sudah direlokasi itu.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:19]

Ya.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:18:19]

Bahwa pada tanggal 26 November, Termohon berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Flores Timur ... Kabupaten Flores Timur terkait fasilitas kendaraan, bagi pemilih yang berdomisili tidak sesuai lagi dengan alamat TPS relokasi. Dan Bawaslu Flores Timur memberikan saran agar Termohon perlu menyiapkan pelayanan kepada pemilih dimaksud. Sehingga, oleh Termohon itu berdasarkan hasil konfirmasi ... koordinasi tersebut menyiapkan kurang lebih 8 unit kendaraan untuk memfasilitasi pemilih yang ada di relokasi (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:47]

Ya, saya potong sebentar. Ini jadinya pencoblosan dilakukan sesuai dengan kalender nasional, tanggal berapa?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:18:57]

Tanggal 27 November.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:58]

27?

588. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:18:59]

Ya. Sesuai, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:00]

Untuk 19 ini, semuanya di tanggal 27?

590. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:19:03]

Betul, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:05]

Tapi yang 2, juga 27, ya?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:19:07]

Betul, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:08]

Tidak ada ... apa ... rekomendasi untuk dilakukan ... apa ... bahwa ... pencoblosan lanjutan? PSU lanjutan, enggak ada?

594. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:19:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:18]

Oke. Terus dilanjutkan, silakan.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:19:21]

Lanjut, huruf c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 yang menyatakan banyak pemilih yang tidak difasilitasi kendaraan oleh Termohon (ucapan tidak terdengar jelas) banyak pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara karena tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan. Menurut Termohon tidak benar, karena kenyataannya Termohon telah menyiapkan kendaraan sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 di atas. Walaupun demikian, Termohon memandang perlu untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 26 ... 25 sampai 26 November itu ... 2024, KPPS (ucapan tidak terdengar jelas) Formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk mendapatkan 7.945 pemilih pada Kecamatan Wulanggitang yang tidak didistribusikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dengan alasan bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel 3, Yang Mulia, halaman 11.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]

Ya.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:20:16]

Data ini menguraikan tentang Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan, itu ada kurang lebih 6 alasan. Yang pertama, karena meninggal, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan tidak berada di tempat, tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan C.Pemberitahuannya.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:37]

Ya.

600. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:20:37]

Sehingga, totalnya sejumlah 5.369 dan akhirnya berjumlah 7.945.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Ya, sekarang Petitumnya, silakan.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:20:48]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang sudah Termohon uraikan ...
Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan petusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, bertanggal 6 Desember
2024, pukul 23.40 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Flores Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai
berikut. Terurai di dalam tabel, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:43]

Ya, dianggap dibacakan.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:21:44]

Dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, tertanda tangan.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:52]

Baik.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:21:52]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:54]

Itu yang 2 kecamatan terdampak itu 29 TPS, ya?

608. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:21:59]

Ada (...)

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:00]

Berapa?

610. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:22:01]

37 TPS, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:02]

37 TPS.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:22:03]

Ya.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:04]

Tapi yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanya 29 TPS dari 2 kecamatan itu, ya?

614. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:22:11]

Ya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:12]

Baik, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Ya.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:21]

Kami juga mohon untuk tidak dibacakan keseluruhan, dianggap dibacakan.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:26]

Ya. Kalau mau dibacakan keseluruhan, ya, malah enggak boleh.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:28]

Karena setelah kami menyimak tadi Jawaban Termohon hampir (...)

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:35]

Sama?

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:35]

Pada pokoknya hampir bersamaan, Yang Mulia.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:38]

Ya.

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:38]

Tapi tetap ... kami ... tetap kami jawab ... bacakan.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:41]

Yang tidak sama saja yang disampaikan.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi, Kewenangan (...)

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:45]

Tapi Prinsipal tetap disamakan semuanya.

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:49]

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:54]

Ya.

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:22:56]

Kedudukan Hukum Pemohon, mohon juga dianggap dibacakan.

Terus, kami akan bacakan mulai dari Permohonan kabur atau obscur libel.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:07]

Ya.

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:23:08]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, dalam hal ini Pihak Terkait, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemulihan Umum dan seterusnya.

Angka 2, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia, sama angka 3 dan 4.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Ya.

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:23:29]

Angka 5, sekarang kami bacakan.

5.1. Bahwa isi Petitem angka 2 dengan Petitem angka 4 pada Permohonan Pemohon saling bertentangan. Karena pada Petitem angka 2, Pemohon meminta agar Majelis membatalkan Keputusan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024. Artinya, perolehan suara di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Flores Timur diminta dibatalkan. Akan tetapi pada Petitem angka 4, Pemohon

meminta kepada Majelis agar dilaksanakan pemungutan ... pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan lanjutan, khususnya terhadap seluruh TPS yang hanya berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura. Sementara di kecamatan lainnya, 17 kecamatan lagi, tidak dimintakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan lanjutan.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan ... Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Sehingga menurut hukum, Permohonan Pemohon untuk seluruhnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:46]

Ya, sekarang pokok.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:24:47]

Dalam Pokok Permohonan. Kami baca poin 5, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:54]

Ya.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:24:55]

Bahwa terharap dalil yang dimukakan ... dikemukakan oleh Pemohon pada angka 6 dan angka 7, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan secara lengkap, mengemukakan berapa besar kehilangan suara bagi Pemohon sebagai akibat adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, karena bisa saja atau dimungkinkan Pemilu ... pemilih tersebut bukan pemilih Pemohon.

5.2. Bahwa terhadap dalil adanya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah merupakan dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum. Sebab, tidak ada aturan yang memberikan suatu konsekuensi hukum apabila pada penyelenggaraan Pilkada terdapat suatu kondisi tingkat pemilih yang rendah.

Angka 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]

Ya.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:25:52]

Sekarang poin 8. Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan lanjutan dengan alasan bencana alam, secara nyata tidak beralasan menurut hukum. Sebab, menurut Pasal 50 ayat (2) dan ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan, "Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."

Keempat. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS dan Panwaslu kecamatan. Bahwa faktanya, berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan. Hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian yang sederhana, yaitu apabila Pemohon dan/atau Termohon dalam perkara a quo melampirkan bukti-bukti terkais ... terkait berkas dokumen hasil pemungutan suara seperti Model C.Hasil, maka Pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan.

10 (...)

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:10]

Ya, baik.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:27:11]

Nah, terus (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:17]

Saya kira sudah direaksi itu, sudah direspons.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:27:20]

Ya.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:21]

Sekarang Petitum saja (...)

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:27:22]

Sekarang halaman 16, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:23]

Ya, silakan.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:27:24]

Angka 18. Bahwa dalil Permohonan pada angka 9 menyatakan banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi, tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pagi, KPU Plores Timur ... Flores Timur menyediakan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih yang tempat tinggalnya tidak sesuai dengan TPS relokasi dan gencar mengumumkan melalui corong desa serta dari rumah ke rumah mengajak pemilih ke TPS. Berikut rinciannya, 18.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:07]

Ya. Silakan, teruskan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:28:08]

Sekarang (...)

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:10]

Petitum, ya? Itu dianggap ... yang lain dianggap telah dibacakan.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:28:13]

Siap, Yang Mulia.

Sekarang Petitum. Agar rekan kami melanjutkan membacakan, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:18]

Ya.

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOAK BANJARNAHOR [01:28:20]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 23.40 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, tertandatangani.

Terima kasih.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:09]

Baik. Sekarang Bawaslu Kabupaten Flores Timur, silakan. Ada resumennya, ya?

656. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:17]

Ada, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:18]

Berapa halaman resumennya?

658. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:20]

4 halaman, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:21]

Silakan, disampaikan.

660. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:22]

Ya.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:23]

Sebelumnya saya tanya. Jadi, tidak ada rekomendasi untuk dilakukan ... apa ... PSU lanjutan, atau dipindah, atau apa, enggak ada rekomendasi itu?

662. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:36]

Tidak ada rekomendasi (...)

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:37]

Tidak ada.

664. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:37]

PSU lanjutan di 2 kecamatan.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:39]

Ya. Oh, ini namanya Pak Agus, itu Bu Erny, kelihatan itu. Kelihatannya di bajunya karena kayak (...)

666. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:47]

Siap, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:49]

Angkatan laut, soalnya.
Ya, silakan dibacakan.

668. BAWASLU: AGUSALIM NAMA RAGA [01:29:54]

Yang membacakan Keterangan tertulis yang nanti disampaikan sama Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Bu Ernesta Katana.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:03]

Baik, silakan.

670. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:30:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya membacakan Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Flores Timur terhadap Perkara Nomor 211 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertama. Berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Pemohon dalam Permohonan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon (KPU Flores Timur) dan Pemerintah Flores Timur pada saat pelaksanaan Pemilihan Serentak tanggal 27 November 2024 tidak memobilisasi dan tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih ke TPS, yang mengakibatkan banyak pemilih di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada saat pemungutan suara 27 November 2024 karena tidak mendapat C.Pemberitahuan.

Dua. Jarak tempat pemungutan suara yang jauh dari desa penduduk, atau pemilih, atau posko pengungsian dengan lokasi TPS yang tidak dimobilisir oleh Termohon (KPU Flores Timur) dan Pemerintah Flores Timur, telah mengakibatkan belasan ribu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih.

Tiga. Rendahnya partisipasi pemilih pada Kecamatan Wulanggitang dan kecamatan (...)

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:16]

Ya, itu dianggap dibacakan dalil-dalil Pemohon, ya.

672. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:31:17]

Ya, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Flores Timur menerangkan.

Pertama, Pencegahan. Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah mengeluarkan Surat Nomor 305 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 29 November 2024, perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Flores Timur beserta jajarannya agar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 223, dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 6 Desember 2024, serta berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Pasangan Nomor Urut 1, mendapatkan suara 32.846. Pasangan Nomor Urut 2, mendapatkan suara 37.203. Pasangan Nomor Urut 3, mendapatkan suara 26.415. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, mendapatkan suara 28.491. Dengan total suara sah 124.995.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur serta berdasarkan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur menyampaikan beberapa keberatan.

1. Di Kecamatan Adonara Timur ada penarikan surat suara oleh PPS dari Desa Karinglamalouk TPS 02 ke Desa Bilal TPS 01, terdapat penarikan 100 surat suara oleh PPS.
2. Di Kecamatan Titehena ada penarikan 100 surat suara sebelum pemungutan suara di Desa Lewoingu TPS 01 yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10.
3. Di Kecamatan Adonara Barat ada 2 pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan ijazah, bukan menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan. Dan,
4. Di Kecamatan Wulanggitang, KPPS tidak memberikan salinan Data Pemilih Tambahan (DPTb) kepada pengawas TPS, dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Penindakan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Berikut berkaitan dengan dalil Pemohon tentang banyaknya pemilih yang tidak memberi hak pilih atau mencoblos karena tidak mendapatkan C.Pemberitahuan. Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat menerangkan.

Pertama. Pencegahan. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur melalui Suratnya Nomor 520 dan seterusnya, perihal Undangan, tertanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengundang Bawaslu Kabupaten Flores Timur untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pemetaan TPS di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang berada di daerah pengungsian dan yang mengungsi secara mandiri.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November, bertempat di Gelekat Nara Hotel, Bawaslu Kabupaten Flores Timur menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil dari rapat koordinasi adalah:

1. Bahwa pemilih DPT menggunakan hak pilih pada TPS asal sesuai dengan DPT yang ditetapkan.
2. Bagi pemilih yang mengungsi di lokasi bukan TPS asal, difasilitasi dengan pindah memilih ke TPS terdekat, termasuk pemilih yang mengguna ... yang mengungsi secara mandiri.

3. Bagi pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Kabupaten Flores Timur agar dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024.
4. Bagi pemilih dari Desa Pululera yang meng ... mengungsi di sepanjang jalan menuju Nileknoheng, agar dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ke TPS yang berlokasi di Desa Nileknoheng.
5. KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS relokasi bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat TPS relokasi.
5. KPU Kabupaten Flores Timur segera setelah penetapan TPS relokasi bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki, menyampaikan Model C.Pemberitahuan KWK kepada pemilih relokasi bencana. Dan,
6. Distribusi logistik ke 37 TPS korban bencana paling lambat pada tanggal 26 November 2024, setelah KPU Kabupaten Flores Timur berkoordinasi dengan TNI dan Polri, Camat Wulanggitang, Camat Ile Bura, dan Kepala Desa se-Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura berkaitan dengan ketersediaan tempat penyimpanan logistik yang aman.

Berikut pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ... Pengawas TPS 001 Desa Pululera menemukan bahwa di Desa Pululera sebanyak 552 pemilih. C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 382 C.Pemberitahuan dan tidak terdistribusi sebanyak 140.

Untuk TPS 001 Desa Boru, jumlah pemilih sebanyak 594, C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 92 dan yang tidak terdistribusi sebanyak 502.

Pengawas TPS 02 Desa Boru, jumlah DPT sebanyak 590 pemilih, C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 71 dan tidak terdistribusi sebanyak 519.

De ... TPS 003 Desa Boru, jumlah pemilih 592 pemilih, Model C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 18 dan tidak terdistribusi sebanyak 574.

Pengawas TPS 04 Desa Boru, jumlah pemilih DPT 588 pemilih, C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 14 dan tidak terdistribusi sebanyak 574.

Pengawas TPS 001 Desa Nawakote, jumlah DPT sebanyak 425 pemilih, Formulir C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 272 dan tidak terdistribusi sebanyak 153.

Pengawas TPS 003 Desa Nawakote, jumlah pemilih 339, C.Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 172 dan tidak terdistribusi sebanyak 167.

Pengawas TPS 001 Desa Waiula, jumlah DPT sebanyak 411, C.Formulir yang terdistribusi sebanyak 383 terdistribusi dan 28 tidak terdistribusi.

Pengawas TPS 001 Desa Ojan Detun, jumlah DPT=462 yang terdistribusi sebanyak 460 ... 264 dan tidak terdistribusi sebanyak 205.

Berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wulanggitang serta berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Pengawas Kecamatan Wulanggitang, jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diuraikan.

Daftar pemilih tetap sebanyak 11.302. Pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 3.834. Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih sebanyak 656. Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang. Sehingga, total pengguna hak pilih berjumlah 4.499 pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Ile Bura serta berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, Wali Kota, yang diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Ile Bura, jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Ile Bura adalah daftar pemilih tetap 570 ... 5.742 pengguna hak pilih. Daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih sejumlah 3.106. Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih sebanyak 360. Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih sebanyak 2. Sehingga total 3.468.

Berkaitan dengan penindakan.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:36]

Ya.

674. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:41:37]

Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima 6 laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dimasukkan sebagai Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon.

Pertama. Laporan Nomor 05 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 5 Desember, yang pada pokoknya melaporkan tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di wilayah Kabupaten Sikka ke

TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flor ... KPU Flores Timur, serta rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Yang kedua. Laporan Nomor 06 dan seterusnya dianggap dibacakan.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:45]

Ya.

676. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:42:46]

Yang pada pokoknya tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur, dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Wulanggintang, yakni di TPS 01 dan 02 Desa Hokeng Jaya, TPS 01 Desa Klatanlo, TPS 02, 03, dan 04 Desa Boru. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:34]

Ya.

678. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:43:35]

Ketiga. Laporan Nomor 07 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur dan rendahnya partisipasi pemilih di TPS 01, 02 Desa Pululera, Kecamatan Wulanggintang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024. Yang pada pokoknya, menyatakan laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal.

Keempat. Laporan Nomor 08 dan seterusnya, yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran rendahnya tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Boru, Kecamatan Wulang Gitang. Terhadap laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan.

Berikut, laporan Nomor 10 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Boru berkaitan dengan banyak Formulir C.Pemberitahuan KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan.

Berikut, Laporan Nomor 15 dan seterusnya, yang pada pokoknya melaporkan terhadap dugaan pelanggaran di Desa Boru dan Desa Klatanlo berkaitan dengan pemilih yang tidak memberikan suaranya pada saat pemungutan suara karena memilih ... karena tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan KWK. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan.

Demikian, Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Flores Timur, yang diputuskan dalam rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur.

Demikian, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:17]

Terima kasih.

Itu ada TPS relokasi, itu berapa jumlahnya di sana?

680. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:46:24]

Jumlah (...)

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:24]

Tadi saya dengar ada TPS relokasi.

682. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:46:28]

Ya. Jumlah TPS relokasi semuanya 27.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:32]

27?

684. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:46:33]

Ya.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:33]

Itu letaknya di dua kecamatan itu tadi?

686. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:46:35]

Di dua kecamatan, ya.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:36]

Oke, baik.

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

688. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:43]

Baik. Ini isu utamanya kan partisipasi pemilih yang rendah itu. Kalau dibandingkan dengan Pileg itu, sebetulnya berapa persen itu partisipasinya? Masih ingat?

689. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:46:55]

Ya. Seingat kami, Yang Mulia, untuk Pileg kemarin itu sekitar 70%.

690. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:02]

70%.

691. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:47:02]

Ya.

692. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:03]

Betul, ya, KPU, ya? 70%? Pileg kemarin, ya?

693. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:47:07]

Ya.

694. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:07]

Kalau Pilkada yang lalu, masih ingat?

695. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:47:09]

Kalau Pilkada yang lalu, itu sekitar 80%, Yang Mulia.

696. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:13]

80%.

697. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:47:13]

Terakhir di 2017, Pilkada Flores Timur.

698. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:16]

80%-an, ya?

699. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:47:17]

Ya.

700. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:17]

Baik. Ini kan dari yang disampaikan Pemohon, Ini menyata ... menyampaikan berkenaan dengan adanya pendapat dari Ketua KPU RI. Bahwa terkait dengan kejadian yang ada di dua atau kejadian yang terkait dengan Gunung Merapi[sic!] tersebut, itu kemudian disampaikan bahwa pemilih yang terdampak harus segera diidentifikasi untuk memastikan hak pilih mereka tetap terjamin. Itu yang disampaikan KPU RI.

Nah, ini yang kemudian mekanismenya itu seperti apa? Itu apakah dengan membentuk rel ... TPS relokasi itu atau kemudian apakah bisa itu kemudian dilakukan penundaan? Seperti apa, Pak Ketua KPU? KPU ... apa namanya ... RI dulu.

701. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:48:09]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana kita tahu, isunya ini adalah soal musibah di Lewotobi, di Flores Timur. Dan sejak kita tahu peristiwa itu, maka kita langsung berinisiasi untuk melakukan rapat koordinasi secara daring. Karena saat itu penerbangan ke sana tidak bisa, saya langsung memimpin rapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dari Kantor KPU. Dihadiri oleh Ketua KPU ... eh, Ketua Bawaslu, dan juga Ketua DKPP secara daring, dan Forkopimda, Pj, serta KPU, dan Bawaslu Provinsi dan mungkin kabupaten/kota, banyak pesertanya.

Di situ kita kemudian mem ... meminta ke teman-teman memetakan, memberi informasi seputar apa yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi para pemilih terdampak karena adanya musibah Lewotobi ini. Dan setelahnya, jajaran kami, ada dari KPU RI yang datang untuk kemudian memastikan pemilih dan seterusnya. Yang pada intinya, kami mempercayakan kepada KPU Provinsi mengoordinir dan juga KPU Flores Timur untuk secara teknis berkoordinasi dengan Forkopimda, agar diupayakan pemilih terdampak teridentifikasi, kemudian yang terelokasi di mana, yang kemudian 'tercecer', tidak terelokasi di mana, itu sudah kita petakan sekitar 2 atau 3 minggu sebelum hari H.

Jadi, kami mengambil langkah upaya untuk mengidentifikasi dan tindak lanjutnya kami berikan tugas ke jajaran untuk menyiapkan segalanya. Dan sebenarnya, di saat itu, kami juga istilahnya bersyukur karena surat suara atau logistik tidak terdampak sama sekali, menurut laporan dari teman-teman. Sehingga setelah itu, kita langsung bisa memetakan TPS-TPS yang tadi dimaksud relokasi dan seterusnya.

Selebihnya mungkin lebih detail teman-teman (...)

702. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:17]

Jadi, akhirnya dengan putusan membentuk 27 TPS relokasi itu? Salah satu untuk kemudian mengidentifikasi mereka tetap bisa memilih, gitu?

703. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:50:26]

Ya, kelihatannya begitu. Secara jumlahnya, saya tidak terlalu detail, tapi waktu itu memang ada sekitar 30 sekian TPS. Kemudian, ada yang di 2 kecamatan itu yang banyak. Dan kemudian, teman-teman mengidentifikasi. Dan sebelum hari H, kami meminta laporan kembali, ada Zoom lagi, dan teman-teman memastikan bahwa bisa dilakukan pemungutan suara di hari yang sama.

704. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:51]

Ya, itu dari kabu ... kabupaten 27 TPS itu, di ... letaknya di mana? Berapa yang di ... apa namanya ... Kecamatan Wawa ... Wulung ...

Walunggintang dan yang di Ele ... Ile Bura, ya? Itu ada berapa itu pembagiannya?

705. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:51:06]

Ya. Izin, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:07]

Silakan.

707. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:51:10]

Setelah tanggal 13, kami mendapatkan arahan dari Pimpinan KPU RI kami melalui (...)

708. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:16]

13 November, ya? 13 apa ini?

709. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:51:19]

13 November.

710. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:20]

November, ya.

711. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:51:20]

Ya. Kemudian, kami melakukan identifikasi pemilih yang terdampak erupsi. Hasil identifikasi kami, itu menunjukkan bahwa dari 17.044 DPT di 2 kecamatan, itu terdapat 9.886 pemilih yang mengungsi.

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:45]

Ya.

713. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:51:46]

Kemudian, ada 4.857 pemilih yang tidak mengungsi.
Kemudian, kita punya data, ada 3.019 pemilih, sebelum erupsi itu sudah berdomisili di luar Kabupaten Flores Timur, merantau dan sedang pendidikan di luar wilayah (...)

714. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:13]

Tapi yang 9.000 lebih ini tetap ada di pengungsian itu?

715. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:52:16]

Siap. Dan ada 38 yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal dunia).

716. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:21]

Ya.

717. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:52:21]

Nah, kemudian dari 9.886 pemilih yang kami identifikasi mengungsi, itu kemudian mengungsi di 7 posko yang disiapkan oleh pemerintah, dan juga ada yang mengungsi secara mandiri, menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur.

Terhadap pemilih yang mengungsi pos ... 7 posko pemerintah, itu kami siapkan TPS relokasi, TPS mereka kami pindahkan titik. Di relokasi ke 7 posko tersebut, itu sebanyak 22 TPS, bukan 27. 22 TPS.

718. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:10]

22 TPS itu ada di ... di mana? Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura dibagi dua atau yang paling banyak di Wulanggitang?

719. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:53:17]

Ya, ada 17 TPS di Kecamatan Wulanggitang dan ada 5 TPS di Kecamatan Ile Bura.

720. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:24]

Oke. Mereka kemudian yang dimaksud dimobilisasi itu dari tempat pengungsian ke TPS ini maksudnya?

721. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:53:29]

Ya. Jadi, sesuai dengan hasil pemetaan kami, yang kami sampaikan pada rapat koordinasi di tanggal 23 November. Bahwa ada 22 TPS yang kami relokasi terhadap pemilih yang berada ... mengungsi di posko yang TPS-nya direlokasi setempat, maka dia akan memilih sesuai dengan mekanisme DPT yang ada. Tetapi bagi pemilih yang mengungsi di posko

yang TPS-nya tidak berada di posko tersebut, kita fasilitasi pindah memilih agar dia tetap memilih di TPS terdekat di posko.

722. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:18]

TPS terdekatnya?

723. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:54:18]

Ya.

724. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:19]

Jadi, yang masuk mobilisasi itu dari situ? Dari tempat dia mengungsi ke tempat itu?

725. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:54:21]

Ya. Mobilisasi itu yang pertama, ada pemilih yang teridentifikasi mengungsi di luar Kabupaten Flores Timur, yakni di wilayah Kabupaten Sikka, itu dalam rapat koordinasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mengembalikan mereka ke wilayah Kabupaten Flores Timur.

Kemudian, yang kami lakukan itu adalah memobilisasi pemilih dari 7 posko itu, yang posisinya tidak sesuai dengan TPS relokasinya. Kami siapkan 8 kendaraan (...)

726. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:02]

Oke.

727. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:03]

Untuk dimobilisasi pulang pergi.

728. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:06]

Yang ini keberatan, ada enggak pada waktu proses pungut hitung setelah selesai itu di situ? Di 7 ... apa namanya ... di 22 TPS itu?

729. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:17]

Untuk di tingkat TPS, tidak ada keberatan.

730. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:20]

Tidak ada keberatan?

731. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:21]

Ya.

732. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:22]

Walau ... saksinya ada enggak yang datang?

733. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:24]

Ada.

734. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:25]

Dari masing-masing pasangan calon?

735. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:26]

Ada semua.

736. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:27]

Datang semua?

737. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:27]

Ya.

738. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:28]

Ke 22 TPS?

739. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:29]

Ke 22 TPS.

740. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:31]

Ya.

741. TERMOHON: STEFANUS ILE RATU [01:55:22]

Dan menandatangani C.Hasil.

742. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:34]

Baik, terima kasih.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:36]

Ya, terima kasih.

Sebelum ke perkara lain, disahkan buktinya dulu. Pemohon menambahkan Bukti P-9.A sampai dengan P-16, ya, betul?

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARGARET TEACHER WALEANS [01:55:56]

Siap, Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:57]

Ya, baik. Termohon T-1 sampai dengan T-33?
Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-17?

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOAK BANJARNAHOR [01:56:07]

Betul, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:08]

Baik. Kemudian terakhir, Bawaslu PK.26-1 sampai PK.26-37?

748. BAWASLU: ERNESTA KATANA [01:56:15]

Betul, Yang Mulia.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Sekarang kita menuju ke Sikka, Perkara 294. Saya persilakan, Termohon.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:56:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:40]

Walaikumsalam.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:56:42]

Izinkan kami membaca pokok ... pokok-pokok saja, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:48]

Ya. Yang tidak pokok, tidak dibacakan.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:56:52]

Siap, Yang Mulia.
Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 294 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam Eksepsi, terkait Kewenangan, dianggap dibacakan.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:11]

Ya.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:15]

Kedudukan Hukum (...)

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:16]

Kedudukan Hukumnya, gimana?

758. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:19]

Melewati ambang batas, tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:23]

Melewati 158, terus?
Tenggang waktu pengajuan Permohonan?

760. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:29]

Tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:32]

Melewat tenggang waktu, ya.

762. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:34]

Siap, Majelis.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:36]

Kemudian, ada lagi? Eksepsi?

764. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:39]

Terkait Permohonan tidak jelas.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:41]

Kabur.

766. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:43]

Kabur.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:44]

Oke. Ini bukan Termohon kabur, ya?

768. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:48]

Tidak, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:49]

Terus?

770. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:57:53]

Di ang ... angka 2, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pokok Permohonan, angka 1, Pemohon mendalilkan per ... perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Surabaya. Sedangkan, dalam Permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Sikka.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:14]

Ini kabur sekali, ya, kayak gitu itu. Jauh itu, lewat pulau itu berarti. Terus, silakan.

772. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:58:24]

Terus, di halaman 8, poin 5.

Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, angka 4, mengurainya ... menguraikan adanya data pemilih tambahan yang tidak dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk serta tidak tertulis daftar hadir di kecamatan, yakni Kecamatan Magepanda, Waigete, dan Talibura.

Terhadap uraian tersebut, Termohon keberatan karena data administrasi wilayah Kabupaten Sikka berdasarkan keputusan menteri, selanjutnya dianggap dibacakan, tentang pemberian dana dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintah dan pulau tahun 2021, tanggal ... tanggal 14 Februari, tidak terdapat nama Kecamatan Magependaa dan Kecamatan Waigepe, yang benar adalah Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Waigete.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:13]

Oke.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:13]

Selanjutnya, di dalam Pokok Perkara (...)

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:15]

Pokok sekarang, ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:17]

Pada intinya terkait pelanggaran TSM, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:21]

Tidak terbukti?

778. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:22]

Ya.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:23]

Tidak ada.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:25]

Dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait TSM itu, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:29]

Oke, terus.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:32]

Terus, di 3 kecamatan, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, dan Kecamatan Talibura, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:47]

Ya.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [01:59:52]

Terus, di halaman 18, poin 8. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 5, 6, dan 7, yang pada pokoknya menguraikan adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antara pasangan calon serta tidak berjalannya penegakan hukum oleh Bawaslu.

Terhadap uraian tersebut, menurut Termohon adalah hal-hal yang diuraikan berulang-ulang kali dalam Permohonan Pemohon a quo, tidak relevan antara substansi dengan Pokok Permohonan. Bahwa uraian yang di ... berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang kesemuanya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:24]

Oke. Terakhir, mengenai (...)

786. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [02:00:27]

Petitum.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:27]

Petitum, silakan.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [02:00:29]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilih[sic!] Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 03.07 WITA.
4. Menetapkan perolehan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang benar adalah dianggap dibacakan.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:28]

Ya.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [02:01:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus ... putusan yang seadil-adilnya.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:34]

Baik.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [02:01:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:36]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, silakan.

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:01:40]

Baik, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:41]

Ini dalilnya sederhana, jadi tidak perlu berpanjang-panjang.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:01:45]

Baik, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:46]

Ya.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:01:46]

Kami langsung saja.
Yang pertama. Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
Eksepsi Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dianggap dibacakan.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:00]

Ya.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:01]

Yang berikutnya, terkait tenggat waktu (...)

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:04]

Ya.

802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:04]

Kedaluwarsa, dianggap dibacakan.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:06]

Ya.

804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:07]

Yang berikut, terkait Permohon[sic!] tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:12]

Oke. Uraianya sama dengan Termohon, ya?

806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:14]

Ya. Betul, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:16]

Oke, terus.

808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:16]

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Yang pertama, pada intinya Pemohon ... eh, Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan dalam Permohonan secara keseluruhan karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan kepada Pemohon ... kepad ... oleh Pemohon kepada Pihak Terkait dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan bupati adalah tidak berdasar, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:40]

Oke.

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:02:41]

Yang berikutnya, di halaman 13, poin 9. Pihak Terkait menegaskan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, jujur, dan adil dengan partisipasi pemilih sah yang tercatat sesuai aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan oleh Termohon (KPUD Kabupaten Sikka). Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur, dan ketentuan undang-undang, berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Yang berikut, di poin 10. Terkait dalil TSM yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkret tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana, dan kapan dilakukan, serta bagaimana cara melakukannya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:47]

Ya. Sekarang Petitum, terakhir.

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:03:49]

Oke. Selanjutnya, kita langsung ke Petitum.

Bahwa berdasarkan argumentasi, bantahan, dan keterangan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait di atas, serta dibuktikan dengan fakta hukum. Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara jelas dalil Permohonannya tersebut dan seberapa besar pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Pemohon karena berada di luar ruang lingkup penyelesaian penyelesaian hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah.

3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, untuk seterusnya dianggap dibacakan.

4. Menerima dan menyatakan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggat waktu beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:21]

Baik. Terima kasih, Pihak Terkait.
Sekarang Bawaslu Kabupaten Sikka.

814. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:28]

Ini ada resumenya?

816. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:28]

Siap, ada.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:32]

Berapa halaman?

818. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:32]

4 halaman, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:34]

Kebanyakan itu, ini sebetulnya sederhana, ya. Silakan, tapi dibacakan pokok-pokoknya saja, ya.

820. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:41]

Siap, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:42]

Kalau agak lama, berarti masuknya TV agak lama soalnya ini.

822. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:48]

Baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:51]

Walaikumsalam.

824. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:05:51]

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kami memperkenalkan, saya Muhajir Latif dan rekan saya Yohanes Ariski (Bawaslu Kabupaten Sikka). Menyampaikan Keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 294 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Sikka atas nama Suitbertus Amandus dan Robertus Ray (Nomor Urut 2).

Bahwa terhadap dalil Pemohon.

Yang pertama. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:24]

Dalilnya dianggap dibacakan.

826. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:06:27]

Siap.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:28]

Sekarang apa hasil dari Bawaslu? Pak Muhajir, silakan, Pak Muhajir.

828. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:06:33]

Siap. Terhadap dalil tersebut, tidak ada laporan.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:37]

Oke.

830. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:06:37]

Tidak ada temuan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan yang disampaikan kepada KPU, sebagaimana Nomor 643 dan seterusnya, tanggal 23 November.

Yang kedua. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam Nomor Lapor Hasil Pengawasan 082 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024, dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Wali Kota, tanggal 5 Desember 2024, pada pokoknya perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:14]

Ya.

832. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:07:15]

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka pada rapat pleno yang termuat dalam Nomor Laporan 082 dan seterusnya, tanggal 5 Desember, dan berdasarkan Berita Acara Nomor 423, tanggal 5 Desember tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, yang pada pokoknya Permohonan ... Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang termuat dalam Model D.Hasil Kabko KWK Bupati/Wali Kota, tanggal 5 Januari.

Yang kedua. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara karena partisipasi pemilih rendah. Format C-6 baru dibagi satu hari sebelum hari H. Terhadap dalil tersebut, tidak ada laporan dan temuan, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan yang disampaikan kepada Kabupaten Sikka Nomor 643 dan seterusnya, tanggal 23 November.

Dan yang ketiga. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara yang disebabkan fakta pemilih tambahan dan/atau pemilih khusus tidak dilampirkan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, serta tidak tertulis dalam daftar hadir yang terjadi di Kecamatan Magepanda, Waigete, dan Talibura. Terhadap dalil tersebut, tidak ada laporan maupun temuan.

Bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan yang disampaikan kepada Kabupaten Sikka Nomor 643 dan seterusnya, tanggal 23 November 2024.
2. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS ... PTPS di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, dan Kecamatan Talibura, yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih terdaftar dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK.

Yang keempat. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara yang sebabkan fakta terjadi data ganda, dimana daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih DPT. Terhadap dalil tersebut, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

1. Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan yang disampaikan kepada Kabupaten Sikka Nomor 336 dan seterusnya, tanggal 18 September.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050 dan seterusnya, tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya tidak menemukan data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baik, Yang Mulia. Izin, untuk dalil selanjutnya, Keterangan dibacakan oleh rekan saya.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:55]

Ya, silakan.

834. BAWASLU: YOHANES ARISKI [02:09:57]

Izin membacakan, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:01]

Ya.

836. BAWASLU: YOHANES ARISKI [02:10:02]

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (money politics) dan penyerahan kambing oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berkenaan dengan dugaan pelanggaran pidana money politics, dimana Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU Kabupaten Sikka, tanggal 25 November 2024, pelapor Frederich Fransiskus Baba Djoedey, terlapor Muhammad Hasan dan Melki Bata, berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01, dianggap dibacakan, tanggal 26 November 2024 (vide Bukti PK.20.7-8). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka bersama Sentra Gakkumdu melakukan penanganan. Dan pada pembahasan kedua, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti PK.20.7-9) karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan.

Yang kedua. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang pada pokoknya diduga Paket JOSS melalui tim kampanye menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024. Pelapor Suitbertus Amandus dan Robertus Ray, terlapor Yuventus Prima Yoris Kago, Simon Subandi Supriyadi, dan P. Aklamin, S.E.

Berdasarkan Formulir Laporan 02, dianggap dibacakan, tanggal 3 Desember 2024 (vide Bukti PK-20.7) dianggap dibacakan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka bersama Sentra Gakkumdu melakukan penanganan. Dan pada pembahasan kedua, yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 (vide Bukti PK.20) dianggap dibacakan, karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan.

Yang ketiga. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang pada pokoknya telah terjadi pe-dropping-an sejumlah kambing dari pendukung Paket JOSS, Pak Hyginus Claudius Daga, ke warga Samparong untuk mendukung Paket JOSS pada tanggal 25 November 2024, pelapor Frederich Fransiskus Baba Djoedey, terlapor Hyginus Claudius Daga, berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06, dianggap dibacakan, tanggal 2 Desember 2024 (vide Bukti PK-20) dianggap dibacakan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka membuat kajian awal dan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi (vide Bukti PK-20) dianggap dibacakan, karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:45]

Oke. Silakan, teruskan.

838. BAWASLU: YOHANES ARISKI [02:13:47]

Bawaslu ... Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang pada pokoknya telah terjadi ajakan untuk mendukung Paket Pilbup JOSS dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 serta stiker Paket JOSS yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 di rumah Ibu Maria Yuniarti alias Merry di Dusun Bola, Desa Bola, Kecamatan Bola, pelapor Petrus Fernandez, terlapor Maria Yuniarti.

Berdasarkan Formulir Laporan 09, tanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti PK-20.7). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.

Yang terakhir. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan tanggal 18 Desember 2024 (vide Bukti PK-20) dianggap dibacakan, sebagai tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 027 dianggap dibacakan, tertanggal 18 Desember 2024 (vide Bukti PK-20) dianggap dibacakan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya pemberitahuan bahwa status laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:38]

Terima kasih.

Prof. Enny, cukup, ya? Baik.

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-7 sampai dengan P-12?

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAVY HELKIAH RADJAWANE [02:15:49]

Betul.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:50]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-17? Betul, Termohon? Mana, Termohon? Buktinya T-1 sama dengan T-17?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: BISRI FANSYURI LN [02:16:03]

Betul.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:04]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sama dengan PT-28?

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELEONARIUS DAWA [02:16:08]

Betul, Yang Mulia.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:09]

Terakhir, Bawaslu, PK.27-1 sama dengan PK.27-35?

846. BAWASLU: MUHAJIR LATIF [02:16:16]

Siap, Yang Mulia.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:18]

Ya, siap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Yang terakhir untuk sesi ini. Ini ada yang khas ini, baru terjadi sekarang ini.

Jadi, Perkara 300, yang mengajukan adalah dua pasangan calon jadi satu Permohonan, ya, betul, ya?

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANANG PURNOMO JAKTI [02:16:43]

Betul, Yang Mulia.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:44]

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 1?

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANANG PURNOMO JAKTI [02:16:46]

3 dan 1 (...)

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:46]

Pemenangnya Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2)? Oke.
Silakan Termohon, sampaikan.

852. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:16:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri, saya Josua Victor selaku Kuasa Perkara 300. Hadir bersama saya, Bapak Daud Pau (Ketua KPU Sabu Raijua).

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:10]

Ya.

854. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:11]

Termohon akan membacakan pokok-pokok Jawaban, Yang Mulia.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:14]

Ya.

856. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:15]

Ada ... dalam Eksepsi, ada 4.
Pertama, mengenai Kewenangan.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:20]

Ya.

858. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:21]

Kami anggap dibacakan.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:22]

Ya.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:22]

Kemudian, mengenai (...)

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:25]

Tenggang waktunya.

862. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:26]

Obscuur libel, ya, atau (...)

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:27]

Oh, kabur.

864. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:27]

Tidak jelas, kami anggap dibacakan.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:28]

Oke.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:29]

Khusus mengenai Kedudukan Pemohon, kami akan bacakan, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:34]

Untuk lewat ... tenggang waktunya gimana? Lewat?

868. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:36]

Kalau tenggang waktu, pasti, Yang Mulia, akan kami bacakan juga.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:38]

Oh, pasti.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:39]

Khusus untuk ambang batas, Yang Mulia.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:43]

Ya.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:43]

Bahwa Permohonan Para Pemohon ini telah melewati ambang batas.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:48]

Dua-duanya?

874. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:49]

Betul, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:50]

Oke.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:50]

Sehingga oleh karenanya, dalam Eksepsi ini, kami minta supaya Permohonannya harus dikesampingkan.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:58]

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:17:58]

Yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan tenggang waktu. Tenggang waktu ini, Yang Mulia, secara khusus kami akan bacakan, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:10]

Ya, silakan.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:11]

Karena tadi Yang Mulia sudah mengingatkan saya.

Pertama, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon menyadari dan mengakui dalam Permohonannya, ya, yang tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Para Pemohon tetap memohon kepada Yang Mulia (...)

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:31]

Ya, memang bisa kalau ada TSM.

882. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:33]

Ya, agar mengabaikan aturan yang berlaku, ya (...)

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:37]

Ya.

884. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:37]

Untuk proses persidangan.

Nah, terkait hal tersebut, tentu kami dengan tegas mengatakan harus ditolak, Yang Mulia, ya.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:47]

Ya.

886. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:47]

Karena memang sesuai dengan Ketentuan PMK 3/2024 dan juga Undang-Undang Pilkada.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:55]

Ya.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:55]

Itu tidak memenuhi tenggang waktu, Yang Mulia.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:57]

Ya.

890. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:18:58]

Dimana penetapan Termohon, sebagaimana Bukti T-3, itu ditetapkan pada tanggal 2 Desember. Dan 16 hari setelah penetapan, ya, Para Pemohon a quo baru mengajukan (...)

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:15]

Baru mengajukan?

892. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:15]

Ke Mahkamah. Sehingga, tenggang waktunya tentu sangat-sangat tidak memenuhi.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:20]

Oke. Yang ... itu yang dikatakan pasti itu?

894. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:22]

Betul sekali, Yang Mulia.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:24]

Oh, ya. Terus.

896. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:26]

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk ke dalam Pokok Permohonan.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:29]

Ya, Pokok Permohonannya, dalilnya enggak banyak, lho, itu?

898. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:32]

Sangat tidak banyak, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:33]

Oke.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:33]

Tapi izin kami bacakan, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:36]

Ini sukanya provokatif ini.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:19:39]

Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan terkait Permohonan Pemohon ... Para Pemohon, itu membahas mengenai syarat calon, ya. Dimana dalam Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon itu, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menjalankan undang-undang ... tidak menjalankan PKPU 4 ... maaf, PKPU 8, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10, begitu juga dengan Keputusan KPU Nomor 1229.

Padahal, Yang Mulia, Termohon itu sudah menjalankan tahapan pencalonan, ya, terhadap tiga pasangan calon. Dimana salah satu tahapan yang dijalankan oleh Termohon itu adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon. Sampai kemudian pada akhirnya, dilakukan pemungutan dan penghitungan surat suara.

Sebelum dilakukan penghitungan, Yang Mulia, Termohon itu tidak pernah mendapatkan keberatan ataupun masukan dari masyarakat terkait dengan syarat calon dari ketiga pasangan calon. Dan pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 2 Desember, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana dalam tabel T-3, Yang Mulia, dimana masing-masing calon itu memperoleh ... kami bacakan, Yang Mulia.

Pertama. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yohanis Uly Kale dan Leonidas, itu memperoleh suara sebesar 10.079. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Krisman Bernard Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, mendapatkan perolehan suara 21.153. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado, itu mendapatkan perolehan suara 14.191.

Selama rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan, dan tidak ada juga kejadian khusus, dan semua para saksi pasangan calon telah menandatangani.

Akan tetapi, Yang Mulia, dalam perjalanan waktu, Termohon mendapat surat dari Pemohon terkait dengan adanya dokumen yang diduga tidak lengkap atau dipalsukan. Terkait dengan surat tersebut, Yang Mulia (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:27]

Ya.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:22:27]

KPU Sabu Raijua menjawab surat Termohon ... maksud kami, menjawab surat Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa terhadap surat Pemohon, Termohon menjawab dengan Surat Nomor 1 ... maaf, 474/PL dan seterusnya, yang diterima oleh Para Pemohon dengan jawaban yang pokoknya adalah permintaan Para

Pemohon terkait dengan data kepailitan pasangan calon, itu tidak dapat dilakukan karena dokumen kepailitan in casu surat keterangan tidak pailit ... dinyatakan pailit adalah dokumen yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14/2008. Dan Termohon juga menjelaskan bahwa terhadap surat keterangan tidak pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore telah diklarifikasi kepada publik melalui media online.

Izin, Yang Mulia. Kami juga dalam kesempatan ini akan menyampaikan bahwa Termohon sangat resah akan adanya surat yang seolah-olah benar, padahal surat tersebut adalah merupakan tangkapan layar dan beredar di kalangan publik seolah-olah benar. Sehingga dalam kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan hasil klarifikasi dari Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:56]

Ya.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:23:57]

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara bersama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PL dan seterusnya tentang klarifikasi dokumen (...)

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:10]

Surat itu surat keterangan pailit, kan?

908. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:13]

Betul, Yang Mulia.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:13]

Ya.

910. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:14]

Bukan, Yang Mulia.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:14]

Ha?

912. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:15]

Surat itu adalah klarifikasi dokumen dari Pengadilan Negeri Surabaya.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:21]

Ya, ini dikatakan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak punya pernyataan surat pailit dari pengadilan, kan?

914. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:28]

Betul, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:28]

Ya.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:29]

Nah, untuk menegaskan itu, kemudian Termohon mengklarifikasi kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:35]

Ya.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:37]

Izin kami bacakan, Yang Mulia.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:38]

Itu sudah ada untuk ... anu ... Bukti PT ... anu ... T berapa itu?

920. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:42]

Kalau surat dari Ketua Pengadilan, T-35, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:46]

T-35. Oke, terus (...)

922. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:49]

Izin kami ... kami bacakan (...)

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:51]

Silakan.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:51]

Karena itu sangat prinsip, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:53]

Ya.

926. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:24:54]

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara bersama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PL dan seterusnya tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, yang pada intinya menerangkan 2 hal sebagai berikut.

Pertama. Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit Nomor 778/SK/HK/08/2024/PNSBY atas nama Krisnan ... Krisman Bernard Riwu Kore adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024 (...)

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:36]

Ya.

928. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:25:36]

Dan memenuhi syarat sebagai bukti pemenuhan syarat pendaftaran Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:43]

Ya.

930. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:25:43]

Kedua. Hasil pembacaan barcode pada surat keterangan tidak sedang pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore tidak mempengaruhi atau menghilangkan substansi surat dimaksud pada poin a.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:56]

Ya, itu sudah ... dalil yang penting sudah dibacakan.
Sekarang Petitum.

932. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:26:01]

Sebelum Petitum, Yang Mulia. Ada 2 poin lagi ini, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:04]

Ya, itu dianggap dibacakan.

934. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:26:05]

Baik. Kalau dianggap dibacakan, maka akan saya serahkan kepada Prinsipal untuk membacakan Petitum.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:13]

Oke.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:26:13]

Silakan, Pak Daud.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:14]

Itu 2 lagi mau dibaca, soalnya biar TV-nya lama, ya.

938. TERMOHON: DAUD PAU [02:26:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Di Petitum.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum kami di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024. Dengan perolehan suara sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:27]

Ya.

940. TERMOHON: DAUD PAU [02:27:27]

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:35]

Ya.

942. TERMOHON: DAUD PAU [02:27:36]

Hormat, Kuasa Termohon.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:37]

Terima kasih.

944. TERMOHON: DAUD PAU [02:27:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:38]

Ini Pak Daud Pau, ya?

946. TERMOHON: DAUD PAU [02:27:40]

Siap, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:40]

Oke. Sekarang dari Pihak Terkait, singkat saja ini, ya. Silakan, Pihak Terkait.

948. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:27:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Salam sejahtera buat kita semua.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:56]

Ya.

950. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:27:56]

Izinkan kami dari Pihak Terkait menyampaikan Keterangan terhadap Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:08]

Ya.

952. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:09]

Untuk Eksepsi (...)

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:11]

Eksepsi, sama dengan apa yang disampaikan Termohon?

954. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:13]

Sama dengan yang disampaikan oleh Termohon.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:16]

Baik. Dianggap dibacakan, ya.

956. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:17]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:19]

Terus, mengenai Pokok Permohonan?

958. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:21]

Pokok Permohonan.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:23]

Apa yang disampaikan itu bahwa ada klarifikasi bahwa Pihak Terkait tidak sedang pailit. Benar dari pengadilan negeri itu?

960. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:34]

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Faktanya, Pihak Terkait memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 778 dan seterusnya (...)

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:44]

Oke. Itu di (...)

962. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:44]

Pada tanggal 16 Agustus, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:00]

Baik. Bukti berapa? PT berapa?

964. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:50]

Bukti PT-5.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:53]

Bukti PT-5. Oke, nanti kita cocokkan PT-5 dengan PT ... anu, dengan T-35.

966. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:58]

Siap.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:58]

Ada lagi yang mau disampaikan?

968. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:28:59]

Selain itu, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari telah menegaskan kembali bahwa surat tersebut adalah asli, sebagaimana dalam Berita Acara Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore (Bukti PT-6), Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:24]

Oke, terus?

970. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:29:27]

Halaman 19, Yang Mulia, poin 45. Para Pemohon dalam poin 14, halaman 7, Permohonan mendalilkan bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024, tanggal 29 Oktober 2024, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Krisman Bernard Riwu Kore) menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3 (Leonidas Adoe) bahwa yang bersangkutan belum memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi ini lalu disampaikan lebih lanjut oleh Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3 kepada Para Pemohon.

Dalil Para Pemohon dalam poin 14, halaman 7, Permohonan sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Pihak Terkait menyampaikan hal tersebut kepada Para Pemohon? Padahal faktanya, Pihak Terkait telah memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]

Ya.

972. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:30:43]

Selanjutnya, saya langsung ke Petitum.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:46]

Ya, Petitum.

974. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2026: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:30:47]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam ... dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 778 dan seterusnya, tanggal 16 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah sebagai salah satu syarat pencalonan Pihak Terkait untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua 2024.
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore dan Tobhias Uly sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024.

Atau apabila Yang Mulia Mejlis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pihak Terkait.

Terima kasih.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:34]

Ya, terima kasih.

Yang terakhir, sekarang dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, silakan. Ada resumenya, ya? Ya, ada resumenya?

976. BAWASLU: MARKUS HABA [02:32:47]

Ada, Yang Mulia.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:47]

Berapa?

978. BAWASLU: MARKUS HABA [02:32:49]

3 halaman, Yang Mulia.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Oke, 3 halaman.

Silakan, dibacakan.

980. BAWASLU: MARKUS HABA [02:32:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Mejlis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati.

Izinkan saya, Markus Haba sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan di samping saya ada Dikson Hau Pia sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, untuk menyampaikan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terhadap Perkara Nomor 300 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 atas nama Simon Petrus Dira Tome, S.Pd., dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md., dan Leonidas V. C. Adoe sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkenaan dengan syarat adanya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan. Bahwa pada tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah menyampaikan surat imbauan ke KPU dan partai politik tingkat Kabupaten Sabu Raijua, dianggap dibacakan, Yang Mulia (vide Bukti PK.1 sampai dengan 5).

Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 011 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 29 Agustus 2024, terdapat 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sabu Raijua secara berurutan, antara lain, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:22]

Ya, silakan. Terus?

982. BAWASLU: MARKUS HABA [02:35:24]

Bahwa sesuai hasil pengawasan penelitian at ... persyaratan administrasi calon tahun 2024, Nomor 012, pada tanggal 1 September 2024, yang hasilnya diuraikan sebagai berikut.

1. Paket Kristo untuk Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M. Bahwa pada dokumen pendaftaran calon atas nama Krisman yang dimasukkan pada saat pendaftaran sudah ada, namun terdapat beberapa dokumen yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain surat tanda terima laporan harta kekayaan calon belum benar karena yang di-upload adalah konfirmasi lembar penyerahan e-filing LHKPN. Dan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak 5 tahun terakhir milik calon belum benar karena yang di-upload hanya dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak hanya tahun 2023, yang seharusnya 5 tahun terakhir. Artinya di sini, pada saat penelitian persyaratan administrasi yang pertama, Yang Mulia, surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit itu sudah ada milik Krisman Bernard Riwu Kore.

2. Paket ... untuk calon Wakil Bupati atas nama Thobias Uly, ada dua dokumen yang ... yang belum benar atau perlu perbaikan, yaitu tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak belum benar karena di-upload adalah surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak. Dan dokumen surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama calon yang seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, tetapi yang di-upload adalah surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama calon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya (vide Bukti PK-10).

Lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 199 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya dokumen persyaratan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M., dinyatakan belum memenuhi syarat karena adanya dokumen berupa tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dan tanda terima laporan kekayaan calon dengan hasil verifikasi dinyatakan belum benar (vide Bukti PK-12).

Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya perbaikan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., dinyatakan diterima.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor 021 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 12 September 2024, yang hasilnya diuraikan sebagai berikut.

1. Paket Kristo untuk Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M., yang pada pokoknya dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon dan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang sebelumnya dinyatakan belum benar, telah diperbaiki. Sehingga, berdasarkan hasil verifikasi penelitian perbaikan persyaratan dokumen calon dimaksud dinyatakan benar.
2. Untuk Calon Wakil Bupati Sabu Raijua atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si., yang pada pokoknya surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tanda terima penyampaian surat

pemberitahuan tahunan pajak ... wajib pajak yang sebelumnya dinyatakan belum benar, telah diperbaiki.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:30]

Ya.

984. BAWASLU: MARKUS HABA [02:40:30]

Sehingga berdasarkan hasil verifikasi penelitian perbaikan persyaratan dokumen calon dimaksud, dinyatakan benar.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:38]

Ya, saya kira itu cukup itu penjelasannya.
Masih ada tambahan sedikit? Silakan, penutupnya gimana? Kesimpulannya?

986. BAWASLU: MARKUS HABA [02:40:48]

Kesimpulannya. Bahwa selama tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, tidak ada masukan ataupun tanggapan dari masyarakat terkait dengan (...)

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:05]

Semuanya sudah memenuhi persyaratan, ya?

988. BAWASLU: MARKUS HABA [02:41:08]

Siap, Yang Mulia, ya.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:09]

Ya, baik. Terima kasih, Bawaslu.
Terakhir, saya akan mengesahkan bukti. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-1 sampai dengan P-7, betul?

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRAM PERWITA ANGGADATAMA [02:41:24]

Mohon izin, Yang Mulia.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:25]

Ya.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRAM PERWITA ANGGADATAMA [02:41:25]

Kelengkapan bukti fisiknya itu, Yang Mulia.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:27]

Ya, bukti fisiknya itu sudah terlambat pada jam ... anu ... jam 13.35, ya?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRAM PERWITA ANGGADATAMA [02:41:29]

Kita sudah kirim secara online, kemudian fisiknya belum kita serahkan, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:40]

Oke, baik.
Kemudian, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-35?

996. TERMOHON: DAUD PAU [02:41:46]

Betul, Yang Mulia.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:48]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-8?

998. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISMAN BERNARD RIWU KORE [02:41:51]

Benar, Yang Mulia.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:53]

Bawaslu, PK.20.21-1 sampai dengan PK.20.21-20?

1000. BAWASLU: DIKSON HAU PIA [02:42:01]

Benar, Yang Mulia.

1001.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:02]

Baik, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Sebelum saya akhiri, terima kasih pada Pak Ketua KPU, yang sudah hadir dengan mengikuti persidangan ini dengan sebaik-baiknya.

Kemudian, terima kasih juga, Ibu Ratu, yang sudah menyampaikan pidato politiknya, ya.

1002.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:26]

Izin, Yang Mulia.

1003.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:26]

Dari mana, YA?

1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:27]

Dari Pemohon.

1005.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:28]

Apa?

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:29]

Kami akan mengajukan bukti tambahan.

1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:35]

Bukti tambahan itu sudah tidak bisa.

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:38]

Ya.

1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:38]

Nanti kalau perkara ini dilanjutkan dalam sidang pembuktian, boleh menambahkan bukti lagi, ya.

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:45]

Ya. Terima kasih, Yang Ketua.

1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:46]

Baik.

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025: GATUT HENDROTRIWIDODO [02:42:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:48]

Ya, baik. Jadi, ini pengumumannya ... apa ... lanjutan sidang. Perkara Nomor 100, Perkara 177, 211, 294, dan 300, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari waktu penyampaian Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu ada dua kemungkinan putusannya, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian, itu nanti Para Pihak boleh mengajukan saksi atau ahli. Ini semua di tingkat kabupaten, sengketa bupati, maka boleh mengajukan ahli atau saksi jumlahnya empat orang. Empat orang komposisinya terserah, mau empat saksi semuanya atau empat ahli semuanya, boleh. Komposisi dua-dua juga boleh, terserah kepada Para Pihak.

Kemudian, masih dimungkinkan untuk mengajukan bukti tambahan itu tadi, ya, kalau itu dilanjutkan pada sidang pembuktian. Seluruh kelengkapannya, baik daftar bukti tambahan, daftar saksi, atau ahli, identitasnya, keterangannya apa, curriculum vitae-nya apa, dan keterangan yang mau disampaikan itu apa, harus diserahkan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Sidang pembuktiannya kapan? Itu akan diberitahukan oleh Kepaniteraan sebelumnya, ya, sehingga bisa mempersiapkan ini.

Kemudian, yang kedua. Kemungkinannya adalah perkara ini tidak dilanjutkan, dianggap sudah cukup oleh Mahkamah, sebagaimana Pemohon sudah menyampaikan, Termohon sudah menyampaikan Jawaban, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu sudah menyampaikan

Keterangannya, sehingga sudah cukup ... dianggap cukup. Dengan seluruh bukti-bukti yang sudah disahkan itu, akan ... semuanya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sehingga, Mahkamah menganggap tidak perlu dilanjutkan ke sidang pembuktian, tapi dengan sudah diputus. Lha, diputusnya kapan sidangnya, itu juga akan diberitahukan oleh Kepaniteraan dalam waktu yang tentunya masih dalam tahap patut sebagai panggilan yang sah, ya.

Ada yang mau disampaikan, Termohon ... Pemohon? Cukup, ya? Termohon, cukup? Kemudian, Pihak Terkait, cukup? Bawaslu, cukup, ya?

Baik. Jadi, masih ada cukup waktu untuk jalan-jalan di Jakarta dengan menggunakan jas yang bagus itu.

Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang bisa berjalan dengan tertib. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

